

**PERTIMBANGAN HUKUM GANTI RUGI IMMATERIL
PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

(Studi Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta)



TESIS

Disusun Oleh :

Chuzaimatus Saadah : 224120200030

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

**PERTIMBANGAN HUKUM GANTI RUGI IMMATERIL
PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

(Studi Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta)



TESIS

Disusun Oleh :

Chuzaimatus Saadah : 224120200030

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM EKONOMI
SYARIAH UNIVERSITAS PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN


Nomor 1499 Tahun 2024

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Chuzaimatus Saadah
NIM : 224120200030
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PERTIMBANGAN HUKUM GANTI RUGI IMMATERIL PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Studi Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta)

Telah disidangkan pada tanggal **04 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 12 Juli 2024



Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 19580816 199403 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama Peserta Ujian : Chuzaimatus Saadah
NIM : 224120200030
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : PERTIMBANGAN HUKUM GANTI RUGI IMMATERIL PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Studi Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta)

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Atabik, M.Ag. NIP. 19651205 199303 1 004 Ketua Sidang/ Penguji		11/7 '24
2	Dr. Munawir, S.Th.I., M.S.I. NIP. 19780515 200901 1 012 Sekretaris/ Penguji		11/7 '24
3	Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum. NIP. 19830114 200801 2 014 Pembimbing/ Penguji		11/7 '24
4	Prof. Dr. H. Syufaat, M.Ag. NIP. 19630910 199203 1 005 Penguji Utama		12/7 '24
5	Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. NIP. 19671003 200604 2 014 Penguji Utama		12/7 '24

Purwokerto, 12 Juli 2024.....

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Chuzaimatus Saadah
NIM : 224120200030
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : GANTI RUGI IMMATERIL PERKARA PERBUATAN
MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA EKONOMI
SYARIAH (Studi Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk di
Pengadilan Agama Yogyakarta)

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto,
Pembimbing

Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Chuzaimatus Saadah
NIM : 224120200030
Jenjang : S-2
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis yang berjudul “GANTI RUGI IMMATERIL PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Studi Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta)” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima saksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 23 Juni 2024
Yang Menyatakan



Chuzaimatus Saadah
224120200030

**PERTIMBANGAN HUKUM GANTI RUGI IMMATERIL PERKARA
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENKETA EKONOMI
SYARIAH**

(Studi Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta)

Chuzaimatus Saadah

Email: chuzaimatussaadah@gmail.com

No. Hp: 085642049179

ABSTRAK

Problematika ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum tidak dijelaskan secara rinci oleh hukum positif yang ada, karena Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat materiil dan hanya secara umum menyebutkan terkait ganti rugi atas penghinaan. Keambiguan pengaturan ini menyebabkan banyak interpretasi yang berbeda dari para hakim. Beberapa hakim ada yang mengabulkan dan menolak gugatan immateriil. Diantara putusan yang mengabulkan gugatan tersebut adalah Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk. Dalam putusan *a quo*, majelis hakim menetapkan ganti rugi immateriil sebesar Rp 100.000.000,00 dari petitum gugatan penggugat yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran ganti rugi immateriil putusan *a quo* dan bagaimana hukum Islam memandang terkait ganti rugi immateriil perbuatan melawan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Yuridis berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan normatif disebut juga sebagai hukum doktrinal yang berobjek pada hukum atau konsep hukum. Adapun Sumber data primair yang dipakai adalah Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk. dan sumber data sekunder berupa semua data tambahan yang mendukung dalam penelitian ini, berupa wawancara, peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur fikih *muamalah* yang berkaitan dengan ganti rugi.

Majelis hakim melakukan penemuan hukum dalam mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil sebesar 10% dari nominal yang dituntut dengan pertimbangan bahwa para penggugat dipermalukan harga dirinya, harkat martabatnya dimana Para Penggugat berprofesi sebagai guru besar akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat. Dasar pertimbangan tersebut adalah Pasal 1372 KUHPerdata, doktrin Prof. Rosa Agustina, dan Yurisprudensi. Dalam konteks perkara *a quo* perbuatan melawan hukum yang dilakukan penggugat dapat dikategorikan sebagai perilaku *at ta'asuf fi isti'mal al haq*. Adapun mengenai diperbolehkannya ganti rugi immateriil dalam hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama'. Meskipun ada perbedaan pendapat, perkembangan hukum dalam beberapa negara Muslim menunjukkan kecenderungan untuk mengakomodir ganti rugi immateriil sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Kata kunci: *ganti rugi immateriil, perbuatan melawan hukum, sengketa ekonomi syariah*

ABSTRACT

The issue of compensation in tort is not explained in detail by the law, as the civil code only regulates material damages and only generally mentions compensation for defamation. The ambiguity of this arrangement has led to many different interpretations from judges. Some judges have granted and rejected immaterial claims. Among the decisions that granted the claim was Decision No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk. In the decision above, the panel of judges determined immaterial compensation of Rp. 100,000,000.00 from the plaintiff's petition of Rp. 10,000,000,000. This study aims to determine the judge's consideration in determining the amount of immaterial damages in the decision above and how the perspective of Islamic law on immaterial damages for unlawful acts.

This research used qualitative research methods with a juridical-normative approach. Juridical approach is based on the applicable laws and regulations, and normative approach is also known as doctrinal law which has an object in law or legal concepts. The primary data source used is Decision No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk. and secondary data sources is all additional data that supports this research, in the form of interviews, laws and regulations and muamalah fiqh literature relating to compensation.

The panel of judges made legal findings in granting the claim for immaterial compensation of 10% of the nominal amount demanded with the consideration that the plaintiffs were humiliated by their self-respect, dignity where the Plaintiffs worked as professors as a result of the Defendant's unlawful actions. The basis for this consideration is Article 1372 of the Civil Code, the doctrine of Prof. Rosa Agustina, and Jurisprudence. In the context of the case *quo*, the unlawful act committed by the plaintiff can be categorized as behavior *at ta'asuf fi isti'mal al haq*. As for the permissibility of immaterial damages in Islamic law, there are differences of opinion among scholars. Although there are differences of opinion, legal developments in several Muslim countries show a tendency to accommodate immaterial damages as regulated in law.

Keywords: *immaterial compensation, tort, sharia economic dispute*

MOTTO

“jika seorang hakim mengadili dan berijtihad ternyata ia benar, maka baginya dua pahala, dan jika ia mengadili dan berijtihad ternyata dia salah, maka baginya satu pahala”

HR. Al-Bukhari


"إذا المرء أسرى ليلة ظن أنه # قضى عملاً والمرء ما عاش عامل"



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur *alhamdulillah* karya ini dapat penulis selesaikan. karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang telah mencurahkan segala usaha baik materil maupun do'a yang tidak henti-hentinya kepada penulis yang tidak mampu penulis sebutkan satu per satu. Kepada para guru penulis selama menimba ilmu di pesantren dan para dosen di universitas. Kepada seluruh pendidik yang telah menempa keilmuan penulis sampai hari ini, sebab karena do'a orang tua dan guru-guru, penulis dapat bertahan sampai saat ini.

Karya ini juga penulis persembahkan untuk almamater penulis yaitu UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, bangsa, dan negara sebagai wujud pengabdian penulis.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *Azza Wa Jalla*, Dzat pemberi petunjuk, pembuka kabus kelamnya kebodohan dalam proses *tafaqquh fi ad-din*. Lantaran *taufiq* dan *hidayah*-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah SWT, *alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul: Ganti Rugi Immateril Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta). Tesis ini penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya Tesis ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa bersyukur dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan sumbang sarannya, terutamanya kepada terhormat:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto atas kebijakan dan kebijaksanaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
3. Dr. Atabik, M. Ag, Selaku wakil direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.H, Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.

6. Drs. Waluyo, S.H, hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, yang bersedia berbagi ilmu kepada penulis melalui wawancara penelitian.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga sampai pada penulisan Tesis ini.
8. Segenap staff administrasi Pascasarjana UIN Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan pelayanan terbaik.
9. Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang telah memberikan Beasiswa Indonesia Bangkit kepada penulis sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister.
10. Kepada keluarga penulis, ibu Rubiati dan bapak Tarjan, kakak penulis M. Yazid Zakaria, S.Psi., dan mbak ipar penulis Nurul Hidayati, S. Sos. yang senantiasa memberi dukungan moril dan materil kepada penulis.
11. Guru-guru dan kakak senior penulis di pesantren Matholi'ul Anwar Lamongan dan Nurul Ummah Putri Yrroyakarta, yang turut memberikan masukan kepada penulis dalam tesis ini.
12. Teman seperjuangan penerima Beasiswa Indonesia Bangkit Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Angkatan 2022 yang selalu membantu dan mendukung saya setiap waktu. Terkhusus kepada sahabat penulis Erika Ramadhani, Vera Aprilia, Husein Lubis, dan Ulfi Zulfikar.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini yan tidak dapat penulis sampaikan satu persatu.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang sebanyak-banyaknya, semoga amal serta budi baik yang telah diberikan dengan Ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan pahala berlipat dari Allah SWT. *Jazakumullah ahsanaljaza'.*

Penulis menyadari Tesis ini jauh dari kata sempurna. Kekurangan yang ada adalah keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis berdoa semoga Tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 18 Juni 2024



Chuzaimatus Saadah, S.H.
NIM. 224120200030



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah tata sistem penulisan kata-kata asing (Arab) yang digunakan dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	ba'	ba'
ت	ta'	ta'	ta'
ث	Ṡa	Ṡa	Ṡa
ج	Jim	jim	Jim
ح	Ĥ	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ya
ص	Ṡad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
و...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuзу
- سَيَّئُ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

K. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

ربكم	Ditulis	Rabbikum
وكل	Ditulis	Wakullu

L. Ta' Marbu>t}ah di akhir kata bila dimatikan tulis h

مصلحة	Ditulis	mas}lah{ah
حكمة	Ditulis	h}ikmah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbu>t}ah* hidup atau dengan harkat, *fath}ah* atau kasrah atau *d}’ammah* ditulis dengan *t*.

الفلسفة الاولى	Ditulis	<i>al-falsafat al-u>la></i>
----------------	---------	-----------------------------------

M. Vokal Pendek

_____ َ _____	fath}ah	Ditulis	A
_____ ِ _____	Kasrah	Ditulis	I
_____ ُ _____	d}’ammah	Ditulis	U

N. Vokal Panjang

1.	Fath}ah + alif	Ditulis	a>
	قال	Ditulis	<i>qa>la</i>
2.	Fath}ah + ya' mati	Ditulis	a>
	تنسى	Ditulis	<i>tansa></i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	i>

	كريم	Ditulis	<i>kari>m</i>
4.	D}’ammah + wawu mati	Ditulis	u>
	يهود	Ditulis	<i>yahu>di</i>

O. Vokal Rangkap

1.	Fath}ah + ya’ mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fath}ah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

P. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a’antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u’iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la’in syakartum</i>

Q. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur’a>n</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiya>s</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama>’</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

R. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

من ذا الذي	Ditulis	<i>Man z\allaz\i></i>
اجر كريم	Ditulis	<i>Ajrun kari>m</i>

s. Singkatan

SWT	: <i>Subfiānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallalāhu 'alaihiwasallama</i>
AS.	: <i>'Alaihi as-salāmu</i>
Q.S.	: Qur'an Surat
Hlm.	: Halaman
M. H.	: Magister Hukum
No.	: Nomor
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
Terj.	: Terjemahan
Dkk	: Dan kawan-kawan



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II PENEMUAN HUKUM DAN GANTI RUGI DALAM HUKUM	
ISLAM	15
A. Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya.....	15

B.	Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangannya	21
C.	Akibat Perbuatan Melawan Hukum	24
D.	Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Islam	25
E.	Objek Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata Islam.....	27
F.	Dasar Hukum Larangan Perbuatan Melawan Hukum.....	31
G.	Ganti Rugi Akibat PMH Dalam Hukum Islam.....	34
H.	Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menangani Sengketa Perbuatan Melawan Hukum.....	39
I.	Penemuan Hukum (<i>rechtfinding</i>) dalam Peradilan.....	42
J.	Asas Kebebasan Hakim dan Kaitannya dengan Penemuan Hukum	45
K.	<i>Legal Reasoning</i> Hakim.....	48
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN NO. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk		
	52
A.	Latar Belakang Perkara	52
B.	Poin-poin Gugatan	58
C.	Pokok-pokok Jawaban.....	59
D.	Alat Bukti.....	61
E.	Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Yk.....	67
F.	Poin-poin Amar Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk	73
BAB IV ANALISIS GANTI RUGI IMMATERIIL PERBUATAN MELAWAN HUKUM SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM PUTUSAN NO. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk.....		75
A.	Analisis Penemuan Hukum dan Legal Reasoning Hakim dalam Menentukan Ganti Rugi Immateriil	75
B.	Analisis Ganti Rugi Immateriil Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Islam.....	82
BAB V PENUTUP		95

A. Simpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	98



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3. Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diberlakukannya UU. No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjadikan kompetensi absolut dari pengadilan agama lebih luas. Pengadilan agama yang sejak adanya perubahan tersebut juga berwenang menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah. Dalam hal ini, ekonomi syariah mencakup setiap bentuk usaha atau aktivitas yang berbasis pada prinsip syariah, seperti lembaga keuangan mikro syariah, bank syariah, reksadana syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, surat berharga syariah, sekuritas, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan dana pensiun lembaga keuangan syariah.¹

Sengketa ekonomi syariah merupakan sengketa keperdataan sebagaimana perdata umum, hanya saja objek perkara ialah produk syariah. Diantara jenis sengketa tersebut adalah perkara perbuatan melawan hukum. Meski pada dasarnya sengketa perbuatan melawan hukum jarang ditemukan dalam sengketa ekonomi syariah, namun beberapa kali terjadi di lembaga keuangan syariah dan nasabah. Seperti sengketa yang penulis temui di laman direktori putusan Mahkamah Agung, yaitu Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk.

Dalam posisinya, penggugat menyatakan bahwa penggugat membuka rekening dan memberikan uang sebesar 400 juta rupiah untuk yayasannya kepada tergugat. Selanjutnya, dana tersebut dimasukkan ke dalam rekening BTN Syari'ah dengan nomor rekening 704xxxxxxx dengan akad muḍarabah muṭlaqah. Tergugat menutup rekening tersebut tanpa memverifikasi identitas penggugat pada tanggal 23 Maret 2015. Para penggugat meminta majelis hakim untuk menerima dan mengabulkan

¹ Zulkarnaen and Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, 1st ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017). Hlm. 365.

gugatan mereka secara keseluruhan dalam petitumnya. Secara khusus, mereka meminta majelis hakim memutuskan bahwa menutup buku tabungan tergugat tanpa memverifikasi kepada pemiliknya adalah perbuatan melanggar hukum dan menghukum tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,00.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 hingga 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1365 menyatakan bahwa "setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut." Pada kasus perbuatan melawan hukum, kerugian biasanya terdiri dari dua jenis: kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang secara langsung dialami dan dapat dihitung dengan menghitung jumlah uang. Oleh karena itu, penilaian akan dilakukan secara objektif ketika tuntutan substansial diterima oleh hakim. Misalnya, Biaya yang terkait dengan perawatan dan perbaikan mobil setelah kecelakaan lalu lintas. Adapun kerugian immateriil didefinisikan sebagai kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali, atau menyebabkan kehilangan kesenangan.²

Problematika ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum tidak dijelaskan secara rinci oleh hukum positif yang ada, karena Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat materiil dan hanya secara umum menyebutkan terkait ganti rugi atas penghinaan. Baik KUHPerdata maupun hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yaitu Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), yang berlaku di Hindia Belanda hingga saat ini, tidak mengatur gugatan ganti kerugian immateriil secara rinci. Keambiguan pengaturan ini menyebabkan banyak interpretasi yang

² Rai Mantili, "Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda," *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure* 4, no. September (2019): 298–321. Hlm. 300.

berbeda pada putusan hakim. Tetapi beberapa hakim mengabulkan dan menolak gugatan immateriil. Mengingat bahwa Indonesia adalah negara dengan sistem “*civil law*”, hal ini tidak dapat mengikat pada hakim lain.³ Sedangkan perkara PMH lebih banyak dikaitkan dengan ganti rugi immateriil dikarenakan kerugian yang dialami umumnya terjadi pada non fisik, berbeda dengan wanprestasi yang membutuhkan pemenuhan suatu prestasi, dalam hal ini prestasi yang dimaksud kebanyakan dapat dihitung.

Menilik Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia No. 43/DSNMUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta’wid*) pada ketentuan umum poin 4 menyatakan bahwa, “Besar ganti rugi (*ta`widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i’ah*)”, dari ketentuan tersebut sekilas dapat diketahui bahwa ganti rugi immateriil dalam keperdataan utamanya ekonomi syariah semestinya sulit untuk diakomodir.⁴ Sedangkan dalam pertimbangan hakim kasus *a quo* diketahui bahwa majelis hakim dalam putusannya menetapkan ganti rugi immateriil sebesar Rp 100.000.000,00 meski tidak sebesar petitum gugatan penggugat yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000.

Putusan perkara perbuatan melawan hukum pada perdata umum juga dapat ditemui hal serupa terkait petitum penggugat yang tidak hanya meminta ganti rugi materiil namun juga immaterial dengan alasan adanya potensi kerugian yang akan terjadi. Pada putusan No. 24/ Pdt.G/ 2013/PN.Jkt.Sel. tentang sengketa tanah antara penggugat dan tergugat diketahui melalui duduk perkara bahwa penggugat merasa dirugikan akibat sengketa yang terjadi dikarenakan tanah yang dipersengketakan harusnya dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya selama sengketa

³ Mantili. Hlm. 301.

⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia No. 43/DSNMUI/VIII/2004

berlangsung. Sehingga penggugat dalam positanya menyatakan bahwa Selama Penggugat melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata, Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanahnya tersebut sehingga jelas Penggugat sangat dirugikan secara immateriil. Apabila tanah tersebut disewakan, Penggugat akan memperoleh pemasukan sebesar Rp. 1.000.000.000,-- (satu milyar rupiah) per-tahun. Sehingga dalam petitumnya penggugat meminta kepada tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,-- (satu milyar rupiah) pertahun, yang nilainya diperhitungkan sejak gugatan didaftarkan.⁵

Majelis hakim dalam perkara ini mengadili dan mengabulkan gugatan penggugat terkait ganti rugi immaterial sebesar apa yang dimintakan oleh penggugat dengan pertimbangan bahwa penggugat mampu membuktikan dalih bahwa potensi kerugian yang diderita penggugat selama tanahnya dipersengketakan sampai jatuhnya putusan hakim sesuai dengan jumlah yang dituntut. Dari putusan tersebut dapat dilihat bahwa gugatan ganti rugi perkara perbuatan melawan hukum belum memiliki dasar hukum yang jelas, hanya berdasar pada sejauh mana penggugat dapat membuktikan gugatannya. Sedangkan pembahasan yang akan penulis lakukan sedikit berbeda dengan perkara sebelumnya, dimana dalam hal ini objek yang dipersengketakan ialah produk ekonomi syariah, sehingga sudah semestinya memiliki landasan khusus, dalam hal ini syariah.

Ketidakjelasan ketentuan ganti rugi immateriil ini, mengharuskan majelis hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam menentukan besaran ganti rugi yang harus ditetapkan. Pada praktiknya, penetapan ganti rugi sepenuhnya diserahkan pada keputusan dan pertimbangan hakim dengan prinsip *ex aquo et bono*, ini membuatnya sulit untuk menentukan seberapa besar kerugian immateriil yang akan diterima

⁵ Putusan No. 24/ Pdt.G/ 2013/PN.Jkt.Sel.

karena tolak ukurnya berada di tangan Hakim sendiri saat memutuskan.⁶ Perbuatan melawan hukum terdapat syarat yang harus dipenuhi agar gugatan perbuatan melawan hukum dapat diterima, yaitu adanya kesalahan oleh pelaku, terdapat kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Selanjutnya, penggugat harus menunjukkan bukti untuk menangani gugatan ganti kerugian immateriil. Sulit untuk membuktikan kerugian immateriil daripada kerugian materil karena penetapan ganti rugi immateriil sangat bergantung pada objektivitas hakim.⁷

Keambiguan peraturan tentang ganti rugi immateriil menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“PERTIMBANGAN HUKUM GANTI RUGI IMMATERIL PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH** (Studi Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menetapkan besaran ganti rugi immateriil putusan *a quo* ditinjau dari teori-teori Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan ganti rugi immateriil Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk.?
2. Bagaimana analisis penetapan ganti rugi immateriil perkara perbuatan melawan hukum dalam Putusan No. 84/Pdt.G/2019 /PA.Yk. ditinjau dari Hukum Islam?

⁶ Bimo Prasetyo and Rizky Dwinanto, “Di Mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial Dalam Hukum Indonesia?,” Klinik Hukumonline, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia--lt4da27259c45b9>. diakses pada tanggal 6 Juni 2023.

⁷Rai Mantili and Anita Afriana, “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi Immateriil Pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan Kasasi No. 3215 K/PDT/2001),” *JHAPER* 5, No. 1 (2019): 19–38. Hlm. 25

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim terhadap penetapan ganti rugi immateriil perkara Perbuatan melawan hukum Putusan No. 84/Pdt.G/2019.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana penetapan ganti rugi immateriil perkara perbuatan melawan hukum Putusan No. 84/Pdt.G/2019 ditinjau dari teori-teori Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini akan mendorong penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum positif dan hukum Islam serta meningkatkan pengetahuan di bidang hukum, terutama hukum ekonomi syariah.

2. Bagi Pembaca

Penulis berharap temuan penelitian ini akan meningkatkan pemahaman dan wawasan tentang ganti rugi immateriil perkara perbuatan melawan hukum pada sengketa ekonomi syariah. Mereka juga berharap temuan ini akan menunjukkan bagaimana teori hukum Islam berfungsi. sekaligus dapat berfungsi sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa perbuatan melawan hukum di bidang ekonomi syariah untuk memastikan pelaksanaan hukum yang tepat di Indonesia.

3. Bagi Masyarakat

Penulis berharap temuan penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan tentang ganti rugi immateriil perkara perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah. Mereka juga berharap temuan ini akan menunjukkan bagaimana teori hukum Islam berfungsi. sekaligus dapat berfungsi sebagai pedoman bagi aparat

penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa perbuatan melawan hukum untuk memastikan bahwa hukum di Indonesia diterapkan dengan benar.

E. Telaah Pustaka

Sebagian besar penulis telah melakukan penelitian tentang ganti rugi immateriil dalam kasus perbuatan melawan hukum dan dalam bidang ekonomi syariah sebelumnya, dengan berbagai perspektif dan objek putusan. Sepanjang pengamatan penulis, penelitian tentang perbuatan melawan hukum secara umum dengan pendekatan yuridis-normatif dan dengan objek penelitian berupa putusan, telah diteliti oleh beberapa peneliti diantaranya oleh Husnul Khatimah,⁸ dan Norhadi.⁹ Keduanya menggunakan objek putusan yang sama yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 669/K/Ag/2017.

Kedua penelitian di atas membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah. Penelitian Husnul Khatimah menekankan pada bagaimana proses penemuan hukum oleh majelis hakim sehingga ditemukan bahwa majelis hakim melakukan penemuan hukum melalui dua pendekatan, yaitu ijtihad dan interpretasi sosiologi. Sedangkan penelitian Norhadi melihat bahwa majelis hakim dalam memutus perkara *a quo* lebih mengedepankan hubungan hukum para pihak dan badan hukum yang bersangkutan. Penelitian lain yang membahas mengenai perbuatan melawan hukum dalam ekonomi syariah secara umum tanpa menggunakan objek berupa putusan hakim ditemukan dalam penelitian yang ditulis oleh Tri Wahyuni Arum Sari dan Sukirno.¹⁰

⁸ Husnul Khatimah, "Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 669/K/Ag/2017)" (Universitas Islam Indonesia, 2020). Hlm. 107-108.

⁹ Norhadi, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Analisis Yuridis Putusan MA No. 669 K/Ag/2017)" (UIN Antasari, 2019). Hlm. i

¹⁰ Tri Wahyuni Arum Sari and Sukirno Sukirno, "Kepastian Hukum Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah," *Notarius* 15, no. 2 (2022): 847–62. Hlm. 847

Peneliti juga menemukan beberapa penelitian menggunakan pendekatan yang sama tentang perbuatan melawan hukum dengan metode komparasi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Mariyatul Kiftiyah,¹¹ dan Alda Kartika Yudha.¹² Keduanya melakukan studi perbandingan antara perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah. Penelitian pertama menggunakan komparasi dua putusan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, sedangkan penelitian kedua menggunakan perbandingan hukum antara hukum Islam dan konvensional. Studi komparasi yang lain dengan objek berupa ganti rugi juga peneliti temukan pada penelitian yang ditulis oleh Sri Redjeki Slamet,¹³ yang membandingkan antara ganti rugi perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi.

Penelitian mengenai ganti rugi dalam sengketa ekonomi syariah di bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan pendekatan yuridis-normatif telah dilakukan oleh Syaiful Rahman.¹⁴ Penelitian ini membahas tentang ganti rugi akibat wanprestasi dalam sengketa ekonomi syariah di Indonesia, untuk melihat peraturan hukum apa yang dipakai untuk menentukan ganti rugi yang disebabkan oleh kegagalan transaksi bisnis syariah. Penelitian tersebut menemukan bahwa Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 berfungsi sebagai dasar hukum yang mengikat bagi pihak yang menjalankan transaksi bisnis syariah di

¹¹ Mariyatul Kiftiyah, "Analisis Putusan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dan Wanprestasi Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Nomor. 624.K/Ag/2017 Nomor. 882/Pdt.G/2010/Pa.Sit" (UIN Antasari, 2018). vi

¹² Alda Kartika Yudha, "Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah)" (Universitas Islam Indonesia, 2018). Hlm. xxi

¹³ Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum," *Lex Jurnalica* Volume 10, no. Nomor 2 (2013): 107–20, <https://www.neliti.com/publications/18068/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-suatu-perbandingan-dengan-wanp>. hlm. 119

¹⁴ Syaiful Rahman, "Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi Bisnis Berbasis Syariah Di Indonesia" (UPN Veteran Jakarta, 2017). Hlm. v

Indonesia. Ini karena saat ini belum ada undang-undang yang mengatur kompensasi jika transaksi bisnis syariah tidak berhasil.

Sedangkan penelitian tentang ganti rugi immaterial perbuatan melawan hukum dengan metode komparasi ditemukan dalam penelitian yang ditulis oleh Rai Mantili.¹⁵ Penelitian ini banyak membahas mengenai perbandingan hukum antara Indonesia dan Belanda. Dengan pendekatan yang sama yaitu yuridis-normatif, penelitian tersebut menemukan bahwa pengaturan ganti rugi immaterial memang sejatinya belum terdapat payung hukum di Indonesia, sedangkan di Belanda kerugian diatur dalam BW baru Belanda.

Adapun penelitian yang sangat mendekati dengan karakteristik penelitian yang akan peneliti lakukan dapat ditemukan pada penelitian yang ditulis oleh Rai Mantili dan Anita Afriana pada tahun 2019,¹⁶ dan penelitian yang ditulis oleh Markus Suryoutomo, Siti Mariyam, Adhi Putra Satria pada tahun 2022.¹⁷ Penelitian pertama menggunakan objek berupa putusan hakim, berbeda dengan penelitian kedua. Penelitian Markus Suryoutomo. banyak membahas mengenai kekuatan pembuktian dalam menentukan besaran ganti rugi dalam putusan hakim. Sehingga cukup berbeda dengan fokus objek yang dikaji oleh penelitian Rai Mantili dan Anita Afriana. yang membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan tuntutan ganti rugi oleh penggugat kaitannya dengan ketepatan pada sumber hukum yang berlaku. Dengan demikian dari kedua penelitian tersebut yang paling mendekati fokus dari penelitian yang

¹⁵ Mantili, "Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda." Hlm. 299

¹⁶ Rai Mantili and Afriana, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi Immateriil Pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan Kasasi No. 3215 K/PDT/2001)." *JHAPER*, Vol. 5, No.2 (2019). Hlm. 19

¹⁷ Markus Suryoutomo, Siti Mariyam, and Adhi Putra Satria, "Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 133–49, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.139-144>. Hlm. 133

penulis lakukan adalah penelitian yang ditulis oleh Rai Mantili dan Anita Afriana.

Penelitian Rai Mantili dan Anita Afriana pada tahun 2019, berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi Immateriil Pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan Kasasi No. 3215 K/PDT/2001)”. Penelitian kepustakaan ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menggunakan deskriptif analitik untuk menganalisis objek. Pendekatan yang dipakai ialah yuridis-normatif. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan ganti rugi immaterial dalam putusan *a quo* yang kemudian dianalisis dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hasil temuan menunjukkan bahwa hasil putusan hakim yang mengabulkan gugatan ganti rugi immateriil pada kasus *a quo* tidak melanggar hukum acara karena hakim kasasi tidak melebihi tuntutan ganti rugi immateriil Penggugat sebesar 189 juta rupiah. Namun, ganti rugi sebesar Rp. 1 triliun juga seharusnya adil bagi Tergugat.¹⁸

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis secara spesifik menggunakan objek penelitian berupa Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk., hal ini tentu saja berbeda dengan objek penelitian sebelumnya yang menggunakan putusan perbuatan melawan hukum dalam kasus perdata umum di tingkat kasasi. Perbedaan putusan akan berimplikasi pada pertimbangan hakim yang ada, sehingga dibutuhkan teori analisis yang berbeda pula. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan perspektif hukum Islam sehingga teori-teori yang dipakai meliputi konsep ganti rugi dalam hukum Islam di samping menggunakan teori penemuan hukum dan *legal reasoning* sebagai pelengkap. Mengingat objek putusan yang akan peneliti gunakan adalah perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah, sehingga peneliti akan melihat bagaimana pertimbangan

¹⁸ Rai Mantili and Afriana, “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi Immateriil Pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan Kasasi No. 3215 K/PDT/2001).” *JHAPER*, Vol. 5, No.2 (2019). Hlm. 19

hakim dalam menentukan besaran ganti rugi yang dikabulkan, dari pertimbangan tersebut peneliti akan meninjau dari perspektif hukum Islam berupa teori-teori yang sudah disebutkan sebelumnya.

Sebagaimana yang diuraikan di atas, penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Immateril Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Ekonomi Syariah dengan objek Putusan No. 84/Pdt.G/2019/ PA.Yk. yang berlokasi di Pengadilan Agama Yogyakarta, secara khusus belum dilakukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang menggunakan data atau bahan dari sumber kepustakaan, seperti buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, dan jenis sumber yang lain. Metode penelitian yang dipakai adalah jenis kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti objek yang alamiah.¹⁹ Dalam hal ini objek penelitian berupa Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk. bersama dengan sumber pustaka lain yang mendukung.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yang bertujuan memaparkan dan mengklarifikasi secara objektif data-data yang dikaji.²⁰ Dalam hal ini memaparkan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk. di Pengadilan Agama Yogyakarta kaitannya dengan penetapan ganti rugi immateriil Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang kemudian ditinjau berdasarkan konsep dan teori yang terdapat dalam hukum Islam.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 2nd ed. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2022). Hlm. 9

²⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004). Hlm. 128.

3. Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Yuridis berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan normatif disebut juga sebagai hukum doktrinal yang berobjek pada hukum atau konsep hukum.²¹ Dalam hal ini, pendekatan normatif yang akan digunakan peneliti adalah Hukum Islam sebagai doktrin hukum yang berlaku di lingkup peradilan agama.

4. Sumber data

Penelitian ini menggunakan dua macam sumber data yang digunakan, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Data Primer

penulis menggunakan data primer berupa Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk. berupa pokok perkara, pertimbangan hukum dari aspek materil dan formil.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yang akan peneliti gunakan adalah semua data tambahan yang mendukung dalam penelitian ini, berupa berupa wawancara, peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur fikih *muamalah* yang berkaitan dengan ganti rugi.

c. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1) Metode dokumentasi

Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan berkas keputusan yang akan diteliti serta literatur yang berkaitan dengan hukum islam untuk digunakan sebagai pisau analisis oleh penulis.

2) Metode interview

²¹ Widodo, *Aplikasi Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Politik Hukum* (Sleman: Aswaja Pressindo, 2020). Hlm. 41

Metode ini bertujuan untuk mendapatkan hasil dari wawancara dengan hakim yang berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo*, baik secara keseluruhan maupun sebagian, untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang apa yang dipertimbangkan hakim saat membuat keputusan. Jenis wawancara yang akan dilakukan berupa wawancara semi-struktur (*semistructure interview*) yang bertujuan untuk menemukan permasalahan lebih terbuka agar narasumber dapat dimintai pendapat dan ide-idenya.²²

5. Analisis data

Model analisis data kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini adalah model induktif. Yaitu penalaran yang berpijak pada fakta khusus untuk membentuk ketentuan umum.²³ teknik ini digunakan untuk mendapatkan *grounded theory* yang berasal dari data bukan dari hipotesis.²⁴ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penalaran induktif adalah penetapan kebenaran suatu hal atau perumusan umum tentang gejala dengan mempelajari kasus atas kejadian khusus yang berkaitan dengan hal itu.²⁵ Dalam konteks ini, kasus khusus yang dimaksud adalah Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk. dalam mengolah data tersebut peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. *Pertama*, peneliti mengumpulkan informasi terkait pertimbangan hukum hakim dalam putusan *a quo* melalui metode dokumentasi. Dalam hal ini putusan *a quo* merupakan fakta khusus. *Kedua*, peneliti mengkorelasikan argumentasi hukum tersebut dengan ketentuan peraturan yang berlaku utamanya doktrin Hukum Islam.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian*. Hlm. 233

²³ Widodo, *Aplikasi Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Politik Hukum*. Hlm. 81

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002). Hlm. 14.

²⁵ "No Title," n.d., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/induksi>. diakses pada tanggal 17 November 2023

G. Sistematika Pembahasan

Penulis membuat pemaparan sistematis dengan tujuan untuk menjelaskan adanya hubungan sistematis antar bab yang mendukung dan mengarahkan objek masalah yang akan diteliti. Skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama, pendahuluan. Bab ini memberikan penjelasan singkat tentang latar belakang, subjek penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Penelitian ini juga menyelidiki literatur sebelumnya untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan tidak pernah dilakukan sebelumnya.

Bab kedua, membahas mengenai kerangka yang dipakai oleh penulis sebagai data analisis permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini, teori yang digunakan adalah konsep *ganti rugi* baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Selain itu, pada bab ini juga dibahas mengenai deskripsi umum terhadap perbuatan melawan hukum dan teori penemuan hukum.

Bab ketiga, menjelaskan tentang gambaran umum mengenai Pengadilan Agama *Yogyakarta* dan data utama berupa Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk yang meliputi pokok perkara, aspek hukum materil dan formil, dan pertimbangan hukum.

Bab keempat, penulis akan menguraikan analisis pertimbangan hukum putusan *a quo* dengan teori-teori hukum Islam tentang ganti rugi. Penulis menggunakan metode deskriptif-analitik untuk melakukan analisis kualitatif yang berkonsentrasi pada masalah secara keseluruhan sebelum mengolah dan menganalisisnya untuk mencapai kesimpulan.

Bab kelima, berisi penutup yang berupa kesimpulan dari hasil analisis dan penulisan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, dan saran atau rekomendasi penulisan selanjutnya agar dapat dikembangkan.

BAB II

PENEMUAN HUKUM DAN GANTI RUGI DALAM HUKUM ISLAM

A. Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya

1. Pengertian Sengketa

Sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, atau perbantahan.²⁶ Dalam Bahasa Inggris disebut *conflict* atau *dispute*. Keduanya memiliki pengertian, adanya perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak atau lebih, tetapi terdapat sedikit perbedaan antara kedua kosa kata tersebut ketika diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata *conflict* diartikan sebagai konflik, sedangkan *dispute* diartikan sebagai sengketa.²⁷

Adapun yang dimaksud dengan sengketa ekonomi syariah adalah sengketa yang timbul dari perbuatan hukum ekonomi syariah. konflik atau ketidaksepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hak dan kewajiban yang disebabkan oleh pendapat yang berbeda tentang perikatan yang didasarkan pada syariat.²⁸

Pengertian ekonomi syariah itu sendiri Menurut Abdul Manan adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas

²⁶ [Hasil Pencarian - KBBI VI Daring \(kemdikbud.go.id\)](https://kemdikbud.go.id)

²⁷ Amran Suadi, *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2021). Hlm. 39

²⁸ Hendra Pertaminawati, "Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya," *Dirasat: Jurnal Studi Islam & Peradaban* 14, no. 02 (2019): 59–83, <https://dirasat.id/JSIP/article/view/84>. hlm. 64

syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.²⁹

Umumnya, sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara para pihak yang bersengketa. Dua pihak yang mempunyai pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa. Biasanya, seseorang tidak ada yang mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka, karena akan menyebabkan timbulnya konsekuensi yang tidak menyenangkan, ketika seseorang (individu atau perwakilan kelompok) harus menghadapi situasi rumit yang mengundang ketidakpastian sehingga mempengaruhi kedudukannya.³⁰

2. Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah

Penyebab Sengketa ekonomi syariah terjadi, tidak berbeda dengan penyebab sengketa ekonomi pada umumnya. Dalam atau setiap kegiatan usaha, hal-hal tidak selalu sesuai dengan apa yang direncanakan oleh para pelaku usaha. Bahkan perjanjian antara pelaku usaha yang telah disepakati telah dibuat meskipun telah diatur oleh undang-undang. Terlepas dari fakta bahwa pada awalnya tidak ada niat untuk menyimpang dari apa yang telah disepakati, pada tahap berikutnya ada alasan yang mendorong untuk menyimpang. Apabila terjadi kesalahan dalam cara menjalankan bisnis syariah, hal itu disebut sebagai sengketa ekonomi syariah.³¹

Sebagaimana kasus lainnya, sengketa ekonomi syariah muncul disebabkan kedua belah pihak melakukan suatu perjanjian atau akad dengan prinsip syariah, namun salah satu pihak melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sehingga pihak lainnya

²⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 3rd ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). Hlm. 427

³⁰ Amran Suadi, *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Hlm. 40

³¹ Andi Marlina Imron Rizki, Safrin Salam, "Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah," *Indonesia Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2019): 65–76. Hlm. 27

merasa dirugikan. Faktanya perkara sengketa ekonomi syariah bisa berakhir di pengadilan disebabkan beberapa macam, diantaranya:³²

- a. Terdapat ketidaksepahaman dalam proses berbisnis syariah dikarenakan terjebak pada orientasi keuntungan dalam proses terbentuknya akad. Contohnya masih coba-coba, tidak mengetahui mitra bisnis, dan tidak adanya *legal cover*.
- b. Kesulitan melaksanakan isi akad atau kontrak. Hal ini biasanya terjadi karena beberapa faktor:
 - 1) Para pihak kurang cermat/hati-hati ketika melakukan perlindungan pendahuluan.
 - 2) Tidak mempunyai keahlian dalam mengkonstruksikan norma-norma dalam akad yang pasti, adil, dan efisien.
 - 3) Kurangnya kemampuan dalam mencermati risiko yang potensial terjadi
 - 4) Tidak jujur atau tidak amanah

Berdasarkan akad atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak, ada beberapa bentuk akad yang berpotensi sengketa di kemudian hari:

- a. Salah satu pihak menemukan fakta bahwa syarat-syarat akad tidak terpenuhi sehingga menuntut pembatalan akad.
- b. Akad diputus oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain dan perbedaan penafsiran atas isi akad oleh para pihak sehingga menimbulkan sengketa hukum.
- c. Karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan.
- d. Terjadinya perbuatan melawan hukum
- e. Adanya risiko yang tidak terduga pada saat pembuatan akad.

³² Amran Suadi, *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Hlm. 42-43

3. Jenis Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa ekonomi syariah yang terjadi di pengadilan agama tidak berbeda dengan sengketa perdata pada umumnya. Jenis-jenis sengketa ekonomi syariah adalah

a. Wanprestasi (ingkar janji)

Wanprestasi adalah ketika debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian karena kelalaiannya dan tidak dalam keadaan memaksa.³³ Bentuk-bentuk wanprestasi disebutkan di Pasal 133 KUHPerdara sebagai berikut:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- 2) Memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktu
- 3) Memenuhi prestasi tapi tidak sesuai atau keliru

b. Perbuatan melawan hukum

Pengertian perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diartikan sebagai tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah Adanya perbuatan, tindakan tersebut melanggar hukum, kesalahan pelaku, kerugian korban, dan hubungan kausal antara tindakan dan kerugian.³⁴

4. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Proses penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah hampir sama dengan proses penyelesaian sengketa perdata pada umumnya. Dapat melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi. dengan jalur nonlitigasi jelas menjadi pilihan utama bagi pihak-pihak pencari keadilan untuk mencapai konsensus.³⁵

³³ Pertaminawati, "Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya." Hlm. 64

³⁴ Pertaminawati. Hlm. 65

³⁵ Imron Rizki, Safrin Salam, "Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah." Hlm. 23

a. Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non-litigasi dapat ditempuh dengan perdamaian dan alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Bentuk-bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa yaitu: (1) Konsultasi, (2) Negosiasi, (3) Konsiliasi, (4) Mediasi, (5) Pendapat atau penilaian ahli.³⁶

Di samping melalui alternatif penyelesaian sengketa tersebut, terdapat jalan non-litigasi yang lain yaitu arbitrase (*tahkim*). Priyatna Abdurasyid sebagaimana dikutip oleh Muskibah, memberikan pengertian arbitrase sebagai Salah satu mekanisme alternative penyelesaian sengketa (APS) yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang dimana salah satu pihak atau lebih menyerahkan ketidaksepatannya dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (arbiter) atau lebih (arbiter/arbiter majelis) ahli yang professional, yang akan bertindak sebagai hakim / peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum Negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati para pihak tersebut terdahulu untuk sampai kepada putusan yang final dan mengikat.³⁷

Dasar hukum yang tentang arbitrase terdapat di Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berlaku pada 12 Agustus 1999. Peraturan ini berfungsi sebagai dasar untuk arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis. Adapun syarat-syarat perjanjian atau klausul arbitrase didasarkan pada syarat-syarat umum perjanjian, yaitu syarat subjektif dan objektif yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, serta syarat subjektif dan objektif yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Hal ini

³⁶ Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Hlm. 442-460

³⁷ Muskibah, "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 4, no. 2 (2018): 150, <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15450>. Hlm. 154-155

didasarkan pada gagasan bahwa arbitrase adalah kesepakatan yang dibuat dalam suatu kontrak bisnis dan sekaligus termasuk dalam seluruh topik yang disepakati oleh para pihak.³⁸

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam, BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan bank syariah, dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non-Islam.³⁹

b. Litigasi

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan baik melalui *sulh* (perdamaian) maupun secara *tahkīm* (arbitrase) akan diselesaikan melalui lembaga pengadilan. Di Indonesia, ada empat lingkungan peradilan: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan agama, menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Dalam konteks ekonomi syariah, lembaga peradilan agama melalui Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali menajdi Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga peradilan agama. Pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak,

³⁸ Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Hlm. 460

³⁹ Manan. Hlm. 460

sedekah dan ekonomi syariah. Dalam penjelasan undang-undang ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, Reksadana syariah, obligasi syariah dan surat-surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan dana pensiun, lembaga keuangan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.⁴⁰

B. Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangannya

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum mulanya berasal dari kata belanda *onrechtmatige daad* yang dipahami dari pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Istilah dari pasal tersebut diartikan oleh Subekti dan Tjiptosudibio sebagai perbuatan melawan hukum.⁴¹ Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Perbuatan melawan hukum itu sendiri telah membuat kebingungan di antara para ahli hukum, pasalnya dalam hukum Barat istilah perbuatan melawan hukum memiliki makna yang semakin luas. Di samping itu, aliran legisme mempengaruhi makna perbuatan melawan hukum, yang membatasi arti melawan hukum hanya pada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Adapun perbuatan yang bertentangan dengan kebiasaan tidak dapat dianggap melawan hukum.⁴²

⁴⁰ Manan. Hlm. 472

⁴¹ Amran Suadi, *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Hlm. 107.

⁴² Amran Suadi. Hlm. 98-99.

Perbuatan melawan hukum Saat ini telah diperluas maknanya menjadi berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dengan ketentuan sebagai berikut⁴³:

“(1) Melanggar hak orang lain, (2) Bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu, (3) Bertentangan dengan kesusilaan, maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain, (4) Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam pergaulan Masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.”

2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Adanya suatu perbuatan

Setiap pelanggaran hukum (PMH) dimulai dengan tindakan si pelaku, baik secara aktif maupun pasif. Misalnya, jika seseorang tidak melakukan sesuatu padahal dia harus membantunya, kewajiban itu timbul dari hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tidak ada kesepakatan, dan tidak ada unsur "causa diperbolehkan" dalam perbuatan melawan hukum dalam kontrak.⁴⁴

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Suatu perbuatan yang disebut melawan hukum ialah suatu tindakan yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan tanggung jawab hukum pembuat sendiri, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.⁴⁵

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum harus memenuhi syarat yaitu terdapat suatu

⁴³ Edi Lisdiyono, *Kapita Selekta Hukum Perdata* (Malang: Setara Press, 2019). Hlm. 5.

⁴⁴ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik* (Bandung: Mandar Maju, 2008). Hlm. 18

⁴⁵ Amran Suadi, *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Hlm. 108

kesalahan, menurut Pasal 1365 KUHPerdara. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, Pasal 1365 KUHPerdara tidak membedakan antara kesalahan yang berupa kesengajaan (*opzet dolus*) dan kesalahan berupa kecuranghati-hatian (*culpa*). Dalam hal ini tentu berbeda dengan hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dan kecuranghati-hatian. Oleh karena itu, hakim bertanggung jawab untuk menetapkan ganti rugi yang proporsional bagi orang yang melakukan pelanggaran (PMH).⁴⁶

d. Adanya kerugian bagi korban

Kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum dapat berupa:

1) Kerugian materiil

Kerugian materiil merupakan kerugian yang sebenarnya disebabkan oleh pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya, jika mobil penumpang terbakar karena pelanggaran hukum, pelakunya tidak hanya bertanggung jawab untuk membayar biaya perbaikan mobil tersebut, tetapi juga bertanggung jawab untuk mengembalikan uang yang diterima pemilik mobil penumpang saat mobil tersebut diperbaiki.

2) Kerugian immaterial

Kerugian imateriil yang disebabkan oleh pelanggaran hukum dapat berupa:

- a) Kerugian moril;
- b) Kerugian ideal;
- c) Kerugian yang tidak dapat dihitung dengan uang;
- d) Kerugian yang tidak bersifat ekonomis;
- e) Adanya hubungan kausalitas.

⁴⁶ Amran Suadi. Hlm. 109

Ketika menentukan ganti rugi bagi pelaku perbuatan melanggar hukum, bukan hanya dilihat dari kesalahan, tetapi juga harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian tersebut. Ada setidaknya dua teori untuk memecahkan hubungan antara ancaman perbuatan melawan hukum dan kerugian⁴⁷:

- 1) Teori Condition Sine Qua Non, juga dikenal sebagai Teori Faktual, berpendapat bahwa seseorang bertanggung jawab jika tindakannya menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai konsekuensi dari semua syarat yang diperlukan untuk timbulnya akibat). Akibat fakta ini, Salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung teori ini adalah Von Buri.
- 2) Adequate Veroorzaking, di mana si pelaku hanya bertanggung jawab untuk membayar kerugian yang selayaknya dapat diantisipasi sebagai akibat dari pelanggaran hukum. Jika, menurut aturan kebiasaan, kerugian adalah hasil yang dapat diharapkan dari tindakan melanggar hukum, maka ada hubungan sebab-akibat.

C. Akibat Perbuatan Melawan Hukum

Kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata dinamakan sebagai “*schade*” (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi dalam Pasal 1246 KUH Perdata disebut sebagai “*kosten, schaden, en enteresten*” (biaya, kerugian, dan bunga). Namun dalam undang-undang tidak mengatur tentang ganti rugi yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, berbeda dengan wanprestasi yang jelas diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata.

Secara prinsip, pelaku perbuatan melawan hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum baik disengaja atau tidak, mengakibatkan

⁴⁷ Amran Suadi. Hlm. 110

kewajiban bagi pelaku untuk mengganti kerugian (materil maupun moril) kepada pihak yang dirugikan, sebagaimana yang diatur Oleh Pasal 1365 KUH Perdata.⁴⁸ Ketidakpastian ini dikarenakan kosongnya aturan mengenai ganti rugi yang harus dibayar dalam perbuatan melawan hukum.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa dalam perbuatan melawan hukum kerugian dapat berupa dua hal, yaitu kerugian kekayaan/materiil (*vermogensschade*) atau kerugian yang bersifat idiil/immaterial. Kerugian atas kekayaan pada umumnya diukur dengan sejumlah uang. Hakim pengadilan dapat menentukan berapa sepiantanya ganti rugi yang harus dibayar. Sekalipun dalam kasus sengketa ekonomi syariah, penggugat menuntut ganti rugi yang berlebihan dalam bentuk uang, hakim juga harus melihat dampak-dampak lain berupa kerugian moril yakni ketakutan, sakit, kehilangan kesenangan, dan lain-lain.⁴⁹

D. Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Islam

1. Definisi Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata Islam

Wahbah az-Zuhaili merinci sumber perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban menjadi lima sumber⁵⁰:

- a. Syara' (perikatan yang lahir dari ketentuan syariat atau undang-undang), contohnya kewajiban menafkahi keluarga, kewajiban wali atas orang yang berada di bawah pengampuannya, dan lain sebagainya.
- b. Kontrak antara dua pihak (*al-'aqd*), contohnya hak dan kewajiban yang timbul dari akad jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya.
- c. Kehendak sepihak (*al-'irâdah al-munfaridah*), contohnya nazar akan sesuatu.

⁴⁸ Amran Suadi. Hlm. 111

⁴⁹ Amran Suadi. Hlm. 111

⁵⁰ Wahbah az Zuhaili, *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2012). Hlm. 2855

- d. Perbuatan bermanfaat (*al-fi'l an nâfi'*), contohnya seseorang merasa berhutang padahal tidak, maka penerima piutang tersebut wajib mengembalikan harta yang dia terima kepada pemberi.
- e. Perbuatan merugikan (*al-fi'l al-dhâr*), contohnya kewajiban seseorang untuk mengembalikan barang yang dia rusak atau dia rampas.

Berdasarkan pembagian di atas, terlihat bahwa perbuatan melawan hukum (PMH) dalam tradisi hukum Islam identik atau lazim disebut *al-fi'l al-dhâr*. istilah lain yang digunakan adalah *al'udwân* sehingga menghasilkan istilah *dhamman al-'udwân* (*satisfaction guarantee of trespass*). Ada juga yang menggunakan istilah *al-taqshîr* (perbuatan ceroboh) yang melahirkan *mas'ûliyah taqshîriyyah*,⁵¹ dan juga *amar ghair al-masyrû'*.⁵² Dari sini dapat diketahui bahwa perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang merugikan pihak lain dan menghasilkan tanggung jawab bagi pelakunya.

Pada hakikatnya yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam bermuamalah menurut prinsip dasar hukum ekonomi syariah adalah *lâ dharar wa lâ dhirâr*, artinya syariat Islam melarang adanya perbuatan bahaya dan yang membahayakan. Hal ini berdasarkan keterangan Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi:

لا ضرر و لا ضرار

“Bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: tidak boleh berbuat bahaya dan yang membahayakan”.

Oleh karena itu, setiap tindakan yang merugikan orang lain baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak, pelakunya harus

⁵¹ Mustafâ Ahmad az Zarqa', *Al-Fi'l Ad-Dhar Wa Ad-Dhaman Fih* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1988). Hlm. 61

⁵² Istilah ini digunakan dalam UU Perdata Mesir, Suriah, dan Iraq. Lihat Dzulkifli Hadi Imawan, “Fiqh Sosial Dan Implementasi Zakat,” *Ijtihad* 16, no. 1 (2022): 19–39. Hlm. 115

bertanggung jawab terhadap semua kerusakan dan kerugian yang timbul. Apabila si pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi atau kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatannya, seperti orang gila dan anak-anak yang masih belum balig maka tanggung jawab harus dipikul oleh walinya. Kewajiban memberi ganti rugi dalam hukum ekonomi syariah bertujuan untuk menjaga dan memelihara harta benda dari segala kehancuran dan kebinasaan serta memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari hal-hal yang membahayakan.⁵³

Jika menilik literatur fikih klasik, konsep yang paling relevan dengan perbuatan melawan hukum, dapat ditemui dalam pembahasan *itlâf* (perusakan) dan *ghasab* (perampasan). Karena akibat dari dua perbuatan ini adalah *dhammân* (pertanggungjawaban hukum).⁵⁴ Meski begitu Wahbah az-Zuhaili di kesempatan lain, mengategorikan perbuatan lain seperti kesewenangan/kecerobohan dalam menggunakan hak (*al-ta'assuf fî isti'mâl al-haqq*) sebagai bagian dari perbuatan melawan hukum (*al-fi'l al-dhâr*).⁵⁵

E. Objek Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata Islam

Beberapa objek dari perbuatan melawan hukum dalam hukum Islam sebagaimana definisi sebelumnya, dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Ghasab

Istilah lain untuk ghasab adalah "perampasan", yang di daam fikih dimaknai sebagai "mengambil sesuatu secara paksa dan zalim" (*akhdz al-sya'i qahran wa zhulman*). Adapun, di dalam KHES, ghasab didefinisikan sebagai: mengambil hak milik orang lain tanpa izin dan tanpa berniat untuk memilikinya. Tambahan klausul "tanpa berniat memilikinya" ini cukup menimbulkan tanda tanya karena klausul

⁵³ Panji Adam Agus Putra, "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Gorontalo Law Review* 4, no. 1 (2021): 57–74. Hlm. 61

⁵⁴ Amran Suadi, *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Hlm. 115

⁵⁵ Wahbah az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu Juz IV, Terj.* (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm. 2873

demikian tidak dikenal di dalam khazanah fikih, selain bahwa di dalam konteks transaksi muamalat, "niat untuk memiliki atau tidak" bukan menjadi unsur yang menentukan. Pada dasarnya, *ghasab* dan pencurian (*sirqaḥ/sariqaḥ*) memiliki unsur yang sama, yaitu beda sama mengambil milik orang lain tanpa izin, yang membedakannya adalah bahwa pencurian dilakukan secara diam-diam (si pemilik lengah), sedangkan *ghasab* bisa saja dilakukan secara terang-terangan (*mujāharah*) dengan paksa atau intimidasi sehingga seakan-akan ada penyerahan oleh pemilik sah kepada si perampas. Karenanya, kendati tidak dikenakan hukuman *hadd*, namun perbuatan *ghasab* tetap dianggap sebagai maksiat yang tercela.⁵⁶

KHES dalam hal ini tetap mempersamakan *ghasab* dengan perampasan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 430. Selanjutnya dalam Pasal 431 KHES memperluas makna *ghasab* dalam dua bentuk, yaitu: *Pertama*, perbuatan menghalang-halangi seseorang atau pihak untuk menggunakan kekayaannya. *Kedua*, mengingkari keberadaan *wadi'ah bih* (barang titipan) seseorang yang ada padanya.⁵⁷

2. *Itlâf*

Secara bahasa, *itlaf* berarti al-ifsâd (pengrusakan) ataupun penghancuran/pemusnahan (*al-ihlâk, al-ifna'*). Secara terminologi, *itlâf* bermakna menghilangkan manfaat suatu barang milik orang lain sehingga menjadi tidak mempunyai manfaat sebagaimana biasanya, seperti merusak pakaian, tempat tinggal, membunuh hewan, dan lain sebagainya. Termasuk ke dalam kategori *itlâf* adalah *ifsâd* (merusak tapi sebagian), *istihlâk* (menghabiskan suatu barang), atau juga *ihlâk* (merusak suatu barang sehingga tak dapat lagi dimanfaatkan).⁵⁸

Unsur utama yang membedakan antara *ghasab* dan *itlâf* adalah pindah atau tidaknya penguasaan barang. Dalam *ghasab*, barang yang

⁵⁶ Wahbah az Zuhaili. Hlm. 4787

⁵⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 430 jo Pasal 431

⁵⁸ Amran Suadi, *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Hlm. 117

dirampas berpindah penguasaan (*yad*) dari pemiliknya kepada perampas, baik sebagian maupun seluruhnya, sementara dalam *itlâf*, barang tersebut tidak berpindah penguasaan kepada pelaku, hanya saja barang tersebut dirusak atau dihilangkan kegunaannya.⁵⁹

3. *Al-Ta'assuf Fi Isti'mâl al-Haq*

Kata "*ta'assuf*" merupakan masdar dari "*ta'assafa*" yang berarti perbuatan sewenang-wenang, semau-maunya, serampangan, penindasan. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat dalam memberikan definisi istilah *ta'assuf* ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa *ta'assuf* merupakan perbuatan yang melewati batas. Muhammad Abdul Bar sebagaimana dikutip oleh Suadi, memberikan batasan tentang *ta'asuf* sebagai perbuatan yang menyebabkan kemafsadatan terhadap orang lain melalui perbuatan yang tidak benar.⁶⁰ Senada dengan Muhammad Abdul Bar, Abu Zahroh berpendapat *ta'asuf* adalah penggunaan hak yang menyebabkan *mafsadah* terhadap orang lain, baik akibat melampaui batas penggunaan yang diperbolehkan atau implikasi *kemafsadatan* tersebut lebih besar dari kemanfaatan. Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa *ta'asauf* berkaitan dengan perbuatan melewati batas atau suatu perbuatan yang pada dasarnya tidak dibolehkan menurut *syara'*.⁶¹

Pendapat kedua memberikan definisi *ta'asuf* sebagai perbuatan yang masih dalam batas kewenangan menggunakan hak milik individu. Artinya perbuatan tersebut jika ditinjau secara *syara'* bukanlah perbuatan yang sejak awal tidak diperbolehkan, akan tetapi sejak awal diizinkan dan dilindungi oleh *syara'*. Hanya saja penggunaan hak tersebut dalam perkembangannya mempunyai

⁵⁹ Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, jilid I* (Kuwait: Dar as-Salasil, 2007). Hlm. 217

⁶⁰ Amran Suadi, *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Hlm. 118

⁶¹ Muhammad Abu Zahroh, *Al-Ta'assuf Fi Isti'mâl Al-Haqq* (Damaskus: Muassasah Ar Risalah, 1974). Hlm. 91

dampak negatif terhadap orang lain, baik individu maupun masyarakat.⁶² Dalam hal ini, Wahbah al-Zuhaili menggambarkan al-ta'assuf sebagai kecerobohan (*ihmâl*) atau ketidakhati-hatian (*adam al-ihthyath*), yang merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*al-fi'l al-dhâr*) yang menghasilkan pertanggungjawaban hukum (*dhamân*), yang dilakukan seseorang sehingga merugikan orang lain.⁶³

Kecerobohan yang demikian melahirkan pertanggungjawaban, tanpa membedakan apakah kecerobohan tersebut terjadi karena niat (*qashd*), seperti seorang pemburu yang melihat bayangan dan ia mengira bayangan itu sebagai hewan buruan, lalu ia memanahnya, tapi ternyata yang ia panah adalah seseorang atau harta benda milik orang lain. Ataupun juga kecerobohan itu terjadi karena perbuatan, misalnya seseorang yang memanah hewan buruan, tapi sasarannya meleset dan mengenai orang lain.

4. *Wadh' al-Yad*

Secara umum, *wadh' al-yad* berarti "penguasaan atas suatu barang" (*tasharruf dzî al-yad fi 'ain*), di mana seseorang berbuat layaknya si pemilik barang ataupun mengambil manfaatnya. Kiranya *wadh' al-yad* dapat dipersamakan dengan istilah *bezit* yang ada dalam bahasa Belanda, yang oleh Subekti diartikan sebagai suatu keadaan lahir di mana seseorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri yang oleh hukum dilindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda sebenarnya ada pada siapa.⁶⁴

Pada prinsipnya, *wadh' al-yad* merupakan bukti kuat atas kepemilikan suatu benda-terutama benda yang dipersengketakan-selama tidak ada bukti bahwa benda tersebut adalah milik orang lain. Dari pengertian di atas, *wadh' al-yad* pada dasarnya dapat berupa

⁶²Amran Suadi, *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Hlm. 118y

⁶³ Wahbah az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu Juz IV, Terj.* Hlm. 2871

⁶⁴ Amran Suadi, *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Hlm. 119

penguasaan secara sah ataupun tidak sah. Adapun yang masuk kategori perbuatan melawan hukum (*udwan*) adalah *wadh' al-yad* yang tidak sah disertai unsur *ta'addi*, Fauzi Faidhullah mencontohkannya seperti penadahan tanpa akad yang sah atau menguasai barang milik orang lain dengan tujuan memilikinya tanpa izin pemilik asli.

F. Dasar Hukum Larangan Perbuatan Melawan Hukum

1. Al-Qur'an

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)

2. Hadis yang Disampaikan Nabi Ketika Haji Wada'

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بَشْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ ابْنِ
سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ: «ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَعَدَّ عَلَيَّ
بَعِيرَهُ، وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ أَوْ بِرِمَامِهِ قَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟! فَسَكَّنْنَا حَتَّى ظَنَّنَا أَنَّهُ
سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ. قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟
فَسَكَّنْنَا حَتَّى ظَنَّنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. فَقَالَ: أَلَيْسَ بِذِي
الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ

هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ

يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ. ⁶⁵

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun dari Ibnu Sirin dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari bapaknya, dia menuturkan, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam duduk diatas untanya sementara orang-orang memegang tali kekang unta tersebut. Beliau shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Hari apakah ini?". Kami semua terdiam dan menyangka bahwa Beliau akan menamakan nama lain selain nama hari yang sudah dikenal. Beliau shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Bukankah hari ini hari Nahar?" Kami menjawab: "Benar". Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kembali bertanya: "Bulan apakah ini?". Kami semua terdiam dan menyangka bahwa Beliau akan menamakan nama lain selain nama bulan yang sudah dikenal. Beliau shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Bukankah ini bulan Dzul Hijjah?" Kami menjawab: "Benar". Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian sesama kalian haram (suci) sebagaimana sucinya hari kalian ini, bulan kalian ini dan tanah kalian ini. (Maka) hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena orang yang hadir semoga dapat menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya”

⁶⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Juz I* (Beirut: Dar at Thauq an-Najah, 2002). Hlm. 24

3. *Atsar* sahabat nabi

مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ - ه - : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - اللَّهُ -
 قَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ إِذَا كَانَ بِالْعِدَاةِ فَأَحْضِرُوا صَدَقَاتِ الْإِبِلِ نُقْسِمُ فَلَا يَدْخُلُ
 عَلَيْنَا أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنٍ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ لِرُؤُوسِهَا خُذْ هَذَا الْخِطَامَ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنَا جَمَلًا، فَأَتَى
 الرَّجُلُ فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ قَدْ دَخَلَا إِلَى الْإِبِلِ فَدَخَلَ مَعَهُمَا، فَالْتَمَعْتُ أَبُو بَكْرٍ
 فَقَالَ: مَا أَدْخَلَكَ عَلَيْنَا؟ ثُمَّ أَخَذَ مِنْهُ الْخِطَامَ فَضَرَبَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ قِسْمِ
 الْإِبِلِ، دَعَا بِالرَّجُلِ فَأَعْطَاهُ الْخِطَامَ فَقَالَ: اسْتَقِدْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: وَاللَّهِ لَا يَسْتَقِيدُ،
 لَا تَجْعَلْهَا سَنَةً. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَمَنْ لِي مِنَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَرْضُهُ، فَأَمَرَ
 أَبُو بَكْرٍ غُلَامَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِرَاحِلَةٍ وَرَحْلِهَا وَ قَطِيفَةٍ وَخَمْسَةَ دَنَانِيرَ وَأَرْضَاهُ بِهَا".⁶⁶

“Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin al-As: Bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq berdiri pada hari Jumat dan berkata, “Jika sudah pagi, bawalah sedekah unta, kita bagi sedekahnya, agar tidak ada seorang pun yang masuk di antara kita tanpa izin.” Seorang wanita berkata kepada suaminya, “Ambillah tali kekang unta ini, semoga Allah memberi kita rizki berupa unta.” Pria itu datang membawa tali kekang itu dan menemui Abu Bakar dan Umar yang sudah masuk membawa unta, maka ia pun ikut masuk bersama mereka (Abu Bakar dan Umar), lalu Abu Bakar menoleh dan berkata: “Apa yang kau masukkan pada kami?” Kemudian dia mengambil tali kekang darinya dan memukulnya, Ketika Abu Bakar selesai membagi unta-unta tersebut, Abu Bakar memanggil orang itu, memberikan tali kekang dan berkata: “tuntunalah/giringlah”, kemudian Umar berkata, “Demi Allah, dia tidak menggiring unta tersebut, jangan jadikan hukuman satu tahun

⁶⁶ Abdul Aziz bin Sa'd ad Dugheither, *Al Ikhtiar Fi Masaail Al Ta'wid 'an Al Adhrar* (Alukah.net, 2017). Hlm. 38

baginya.” Abu Bakar berkata, “maka bagaimana diriku nanti di hadapan Allah pada hari kiamat?” Umar berkata, “Tanahnya saja.” Abu Bakar memerintahkan pelayannya untuk membawakan seekor unta, keledainya, beludru, dan lima dinar, lalu ia memuaskannya dengan hal itu.”

G. Ganti Rugi Akibat PMH Dalam Hukum Islam

Terdapat dua teori tentang ganti rugi dalam Islam yaitu *ta'wid* dan *dhamman*. Dalam hal ganti rugi dalam sengketa ekonomi syariah, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 menyatakan bahwa besarnya ganti rugi (*ta'widh*) dalam sengketa ekonomi syariah harus bersesuaian dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami dalam akad atau transaksi tersebut, bukan kerugian yang diproyeksikan akan terjadi karena kehilangan peluang (*opportunity loss*, atau *al-furshah al-dha-i'ah*). Namun ganti rugi ini hanya berlaku untuk akad yang menghasilkan utang piutang (*dain*), seperti murabahah, salam, istishna', dan ijarah. Dalam akad Musyarakah dan Mudharabah, ganti rugi hanya boleh dibebankan oleh si pemilik harta atau salah satu pihak musyarakah apabila terdapat keuntungan yang jelas tetapi tidak diberikan.⁶⁷ Jika melihat dari fatwa DSN MUI tersebut, istilah *ta'wid* (ganti rugi) hanya terbatas pada perkara wanprestasi yang dapat diakibatkan dari tiga hal ini. (1) *at-Ta'addi* (melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam akad), (2) *at-Taqshir* (tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan), (3) *Mukhalafat asy-syuruth* (menyalahi substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad).⁶⁸

Penggunaan istilah *ta'wid* memiliki arti pengganti kerugian riil atas kesalahan yang terjadi. Sebagaimana penggunaan dalam KHES Pasal 20 Ayat (37) *ta'wid* diartikan sebagai penggantian atas kerugian riil yang

⁶⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh).

⁶⁸ Amran Suadi, *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Hlm. 80.

dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi, dalam hal ini sama dengan fatwa di atas. Pengertian tersebut dirasa terlalu sempit, karena hanya sebatas mengakomodir ganti rugi yang disebabkan oleh wanprestasi dan hanya sebatas pada ganti rugi yang sifatnya riil. Sehingga ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum masih membutuhkan payung hukum yang jelas, mengingat KHES belum menyebutkannya secara rinci. Disamping *ta'wid* istilah lain mengenai ganti rugi dalam hukum Islam ini sebagian pendapat menyebutnya sebagai *dhamman* yang dikenal dalam perdata kontemporer sebagai pertanggungjawaban perdata. Ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan perdata (*al-'aqd*) disebut *dhaman al-aqd*, sedangkan ganti rugi yang disebabkan oleh pelanggaran dalam artian Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*) disebut *dhaman udwan*.⁶⁹

Dalam UU Yordania Perbuatan Melawan Hukum diistilahkan sebagai *al fi'l al dhâr*, sebagaimana yang diutip oleh az-Zarqa'.⁷⁰ Istilah ini juga dipakai oleh Wahbah az-Zuhaili dalam kitab-kitabnya yang juga mencakup perbuatan *at ta'assuf fi isti'mâl al-haq* (sewenang-wenang dalam menggunakan hak).⁷¹

Berdasarkan istilah tersebut, ganti rugi dibagi menjadi dua jenis:⁷²

1. *Al-dharar al-mâddi* (kerugian materiel)

Kerugian materiel (*mâddiyyah*) dalam hukum perdata Islam yaitu kerugian yang menimpa harta benda seseorang. Kerugian harta adalah kerugian yang dialami oleh seseorang terhadap harta benda yang menyebabkan harta tersebut kehilangan nilainya atau menjadi kurang berharga. Dalam pembahasan tentang *itlâf* (kerusakan) dan *ghasab* (perampasan), ulama hukum Islam

⁶⁹ Amran Suadi. Hlm. 74

⁷⁰ Zarqa', *Al-Fi'l Ad-Dhar Wa Ad-Dhaman Fih*. Hlm. 60

⁷¹ Wahbah az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu Juz IV, Terj*. Hlm. 873

⁷² Wahbah az Zuhaili, *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah*. Hlm.

mutaqaddimin mengatakan bahwa orang yang melakukan kerugian harus menggantinya, baik dengan mitsli atau dengan harga yang sebanding (qîmi).

Secara singkat, kerugian materiel dalam hukum Islam meliputi dua jenis kerugian, yaitu biaya yang dikeluarkan dan kerugian yang menimpa harta kreditur. Biaya dan kerugian yang menimpa harta benda, pada dasarnya adalah barang riil dan memiliki harga (mutaqawwam). dalam hukum Islam Ganti rugi terhadap bunga atau keuntungan yang diharapkan pada dasarnya tidak diakui. hukum Islam menyebutnya sebagai tafwît al-furshah (hilangnya peluang) atau dharar al-ihimali (kerugian yang mungkin terjadi). Ini pada dasarnya dilarang oleh ahli hukum Islam karena bunga tidak termasuk dalam kategori kerugian yang sebenarnya dan memiliki harga.

2. *Dharar ma'nawiy* (kerugian immateriel)

Dalam hal dharar ma'nawiy (kerugian imateriel) dalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah kerugian imateriel itu bisa dinilai atau tidak. Permasalahan ini merupakan hasil analogi dari perdebatan ulama dalam hal, apakah manfaat suatu barang itu mempunyai nilai atau tidak. Bagi mereka yang mengatakan manfaat tidak mempunyai nilai (tidak dihitung sebagai harta) seperti Mazhab Hanafiyyah, maka kerugian atas manfaat tidak dapat diganti.

Di sisi lain bagi golongan Mâlikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah, membolehkan ganti rugi karena hilangnya manfaat. Hanya saja dalam Mazhab Malikiyyah membatasi pada ganti rugi untuk barang yang telah dimanfaatkan oleh orang yang mengambil tanpa izin. Adapun jika barang ter-sebut tidak dimanfaatkan (tanah yang diambil tanpa izin tapi tidak digunakan), maka tidak ada ganti rugi. Dalil yang digunakan adalah barang itu dinilai dari

manfaatnya, maka manfaat itu sendiri merupakan harta yang dapat dihitung.

Dharar atau kerugian pada korban adalah komponen utama dalam menetapkan ganti rugi menurut hukum Islam. *Dharar* dapat terjadi pada harta, barang, atau jasa, fisik, serta kerusakan moral dan perasaan. Ganti rugi secara kualitas dan kuantitas sebanding dengan *dharar* yang dialami korban, tetapi terkadang dapat dilipatgandakan sesuai keadaan.⁷³

Cendekiawan muslim yang lain mengistilahkan *dharar ma'nawi* ini sebagai *Dharar adabi* yang memasukkan perbuatan pencemaran nama baik ke dalam bagiannya. Istilah tersebut digunakan oleh sebagian ulama' seperti az-Zarqa' dan Fauzi Faidullah.⁷⁴ Fauzi Faidullah merupakan salah satu cendekiawan yang membenarkan ganti rugi berupa harta atas *dharar adabi*. Fauzi berpendapat bahwa Syariat Islam pada dasarnya telah menetapkan *ta'zir* karena *dharar adabi* sebagaimana menetapkan *ta'zir* atas pencurian harta. Sehingga hakim/penguasa berhak menentukan metode *ta'zir* yang paling efektif untuk lebih menekan kerusakan dan mencapai kemaslahatan. Sejalan dengan itu, dia menambahkan sebagai berikut.⁷⁵

Di zaman kita, *ta'zir* dengan mengambil uang dan dengan menjatuhkan denda, seperti yang diungkapkan oleh para ahli hukum -dalam *dharar adabi* dan *ma'nawy*... Ini lebih efektif dalam hukuman dan lebih baik dalam mencapai hasil disiplin ... Mungkin benar untuk mengatakan bahwa dalam *dharar adabi* ini, terdapat dua hak yang digabungkan: Hak Tuhan dan hak hamba. Maka hendaklah hak Allah ditegakkan melalui hukuman yang ditimpakan pada tubuh dan jiwa sesuai dengan keadaan, dan hak hamba ditegakkan melalui pengenaan denda yang berupa harta, yang masing-masing memiliki efek yang kuat dalam mencegah dan mendisiplinkan.

⁷³Abd. Salam, "Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam," 2015, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2023.

⁷⁴Zarqa', *Al-Fi'l Ad-Dhar Wa Ad-Dhaman Fih*. Hlm. 122

⁷⁵Muhammad Fauzi Faidullah, "Al Mas'uliyah at-Taqshiriyah Bain as-Syari'ah Wa Al-Qanun" (Universitas al Azhar Kairo, 1962). Hlm. 138-143

Az-Zarqa' sendiri menanggapi pendapat tersebut dengan positif, namun memberikan pandangan yang berbeda dengan pendapat Fauzi. Terdapat tiga argumen inti yang menjadi catatan penting mengapa pandangan tersebut dianggap lemah.⁷⁶

Pertama, semua yang disebutkan oleh *fuqaha* sebagai ganti rugi *dharar adabi* sejatinya bukanlah *dharar adabi* itu sendiri. Karena rasa sakit, aib, atau hilangnya perhiasan alami sebab rontoknya rambut misalnya, semua itu merupakan *dharar mâdi* yang tidak diperselisihkan lagi terkait kebolehan ganti rugi secara finansial. Sehingga semua itu tidak sesuai untuk dijadikan sebagai argumen hukum atas ganti rugi sebab *dharar adabi*. Namun, perlu dicatat bahwa beberapa hal yang secara mudah digambarkan sebagai *dharar adabi* sebenarnya adalah *dharar mâdi* yang dapat dikompensasikan sesuai dengan aturan hukum untuk mengkompensasi kerusakan material, termasuk: (1) Menimbulkan rasa sakit dengan memukul atau menampar meskipun tidak meninggalkan bekas, (2) Mengurangi keindahan suatu organ tubuh, (3) Kerusakan moral yang memiliki dampak finansial dapat dikompensasikan seperti halnya kerusakan finansial, misalnya: Menuduh seorang dokter tidak paham tentang kedokteran, atau menuduh seorang pedagang tidak jujur atau di ambang kebangkrutan, karena hal tersebut membuat orang enggan bertransaksi dengannya dan merugikan sumber daya finansialnya.

Kedua, Teks-teks Syariah menekankan kerasnya larangan Syariah terhadap *dharar adabi*. *Hadd Qadzaf* dalam Syariah adalah contoh yang jelas dari hal ini. Namun, metode yang digunakan oleh Syariah untuk mengatasi *dharar adabi* adalah ta'zir, bukan ganti rugi finansial, karena Syariah tidak menganggap kehormatan dan reputasi seseorang sebagai aset berharga yang harus dikompensasikan dengan aset lain jika dilanggar.

⁷⁶ Zarqa', *Al-Fi'l Ad-Dhar Wa Ad-Dhaman Fih*. Hlm. 123-124

Ketiga, Jika kita mengakui *ta'zir* finansial (yaitu hukuman finansial bagi mereka yang secara moral menyakiti orang lain), maka uang tersebut harus masuk ke kas negara dan bukan ke kantong korban. Namun itu bukanlah yang mereka maksud dan juga bukan maksud dari mereka yang berpendapat bahwa *ta'zir* finansial diperbolehkan. Singkatnya, az-Zarqa' tidak melihat adanya pembenaran untuk mengatasi *dharar adabi* dengan ganti rugi finansial, selama syariat telah membuka lapangan yang luas untuk menekannya dengan hukuman *ta'zir*. Sebaliknya, menerima prinsip ganti rugi secara finansial untuk *dharar adabi* memiliki bahaya yang jelas karena jumlah kompensasi dapat sewenang-wenang dan tidak terkendali. Hukum Syariah menunjukkan kepedulian terhadap kesetaraan obyektif antara *dharar* dan *ta'wid*, yang tidak ditemukan di sini. Dalam berita-berita tentang tuntutan hukum dan putusan pengadilan di luar negeri, sering kali mendengar angka jutaan dolar untuk klaim *dharar adabi* yang paling sepele.

Kedua pandangan yang bertentangan tersebut dapat menjadi contoh bahwa dalam hal kerugian immateriil para cendekiawan muslim masih berselisih pendapat, apakah kerugian tersebut benar adanya dan apakah dapat dibenarkan oleh Islam. Masing-masing memiliki argumennya.

H. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menangani Sengketa Perbuatan Melawan Hukum

Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sejak adanya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2006. Sehingga segala jenis sengketa yang melibatkan prinsip ekonomi syariah merupakan kewenangan pengadilan agama, baik itu sengketa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku yang diatur oleh undang-undang dan peraturan lain di bawah undang-undang. Oleh karena itu, setiap perbuatan

melawan hukum yang melanggar prinsip syariah, baik yang diatur dalam hukum positif Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Undang-undang Perbankan Syariah, atau aturan tidak tertulis lainnya yang terdapat dalam fikih Islam, menjadi kewenangan absolut pengadilan agama.⁷⁷

Sehingga yang dimaksud perbuatan melawan hukum yang menjadi kewenangan pengadilan agama ini adalah segala perbuatan yang melanggar kewajiban hukum yang berasal dari pelaku akad syariah. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *jo.* Pasal 3 Ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang menyatakan, “gugatan sederhana meliputi perkara cedera janji dan atau perbuatan melawan hukum.” Selanjutnya dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Pasal 3 Ayat (3) menyatakan “ pemeriksaan perkara sengketa ekonomi syariah mengacu pada PERMA Nomor 2 Tahun 2015.”

Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Agama mensyaratkan asas personalitas keislaman sebagai ciri sengketa apa yang dapat diputus oleh Pengadilan Agama, yang berarti bahwa pihak yang berperkara harus beragama Islam, perkara yang disengketakan dalam hal perkawinan, waris, hibah, zakat, wakaf, dan ekonomi syariah, dan hubungan hukum yang melandasi keperdataan berdasarkan hukum Islam dan diselesaikan dengan hukum Islam.⁷⁸

Abdul Gani Abdullah berpendapat, bahwa dasar personalitas Islam lebih menekankan agama pihak yang mengajukan perkara daripada agama pihak tergugat. Oleh karena itu, hukum yang berlaku untuk menentukan kompetensi peradilan dalam kasus sengketa ekonomi syariah antara

⁷⁷Amran Suadi, *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Hlm. 103

⁷⁸Tuti Haryanti, “Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” *Tahkim IV*, no. 1 (2013): 74–87. Hlm. 84

nasabah non-muslim bukanlah hukum yang melahirkan hubungan hukum, tetapi lebih berdasarkan agama pihak yang mengajukan perkara. Jadi, ada kemungkinan bahwa kasus ekonomi syariah dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri. Hal ini karena kewenangan pengadilan didasarkan pada tiga asas: asas hukum terapan, asas hukum agama pengajuan perkara, dan asas pilihan hukum.⁷⁹

Terkait asas personalitas ini dapat dilihat Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama, diuraikan bahwa yang dimaksud “antara orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini. Berangkat dari ketentuan ini subyek hukum yang dapat berperkara di lingkungan Peradilan Agama adalah : *Pertama*, orang yang beragama Islam. *Kedua*, orang yang beragama non Islam namun dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada Hukum Islam. *Ketiga*, Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Hukum Islam.⁸⁰ Dengan demikian menurut hemat penulis, asas personalitas yang dimaksud adalah semua orang yang dengan sukarela tunduk pada prinsip ekonomi syariah, sehingga tidak terbatas pada agama penggugat maupun tergugat, karena badan hukum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah tidak selalu dioperasikan oleh orang beragama Islam. Sehingga dengan pasal ini, memungkinkan salah satu atau para pihak merupakan non muslim yang tunduk pada prinsip syariah.

Ketentuan pada penjelasan Pasal 49 Undang-undang *a quo* ini telah merubah paradigma lama bahwa subyek hukum sengketa ekonomi syariah hanya terbatas bagi orang-orang yang Islam saja. Hal ini terutama sebagai

⁷⁹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta, 1994). Hlm. 50-52

⁸⁰ Diana Rahmi, “Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah,” *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 13, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i2.174>. hlm. 10

respon atas perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat serta mengakomodir fakta bahwa banyak pelaku ekonomi Syariah bukan hanya orang Islam tapi juga non Islam.⁸¹ Ketentuan tersebut juga menafikan ketentuan sebelumnya yang terdapat di Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Pasal 1 Angka 1 menegaskan bahwa “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”. Jika hanya melihat ketentuan Pasal ini tanpa membaca ketentuan setelahnya, maka akan terjadi pemahaman yang keliru terhadap kompetensi absolut dari pengadilan agama itu sendiri.

I. Penemuan Hukum (*rechtsvinding*) dalam Peradilan

Penemuan Hukum dimaknai sebagai proses pengambilan keputusan yuridis yang langsung berdampak pada situasi tertentu, seperti putusan hakim, ketetapan, akta notaris, dan sebagainya. Penemuan hukum menggambarkan pembentukan hukum. Dalam pembentukan hukum yang terjadi, hal khusus yang mengemuka (dimunculkan terlebih dahulu) dapat dijelaskan, tetapi pada waktu yang sama dapat dikonstatasi (ditetapkan atau dirumuskan peristiwa konkretnya) efek keberlakuan umum. Pada dasarnya, penemuan hukum adalah praktek hukum. Meskipun demikian, penemuan dalam bidang hukum tidak dapat dipisahkan dari asas dan teori hukum. Walaupun ilmu hukum memiliki dasar teoritis untuk praktik hukum, praktik hukum memerlukan dasar teoritis dari ilmu hukum untuk berkembang.⁸²

Penemuan hukum terjadi ketika situasi sulit muncul dalam peristiwa hukum yang berkaitan dengan pertanyaan atau *rechtsvragen*, konflik hukum, dan sengketa hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1), "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum

⁸¹ Rahmi. Hlm. 10

⁸² Soedikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2006). Hlm. 1.

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", oleh karena itu hakim dapat membuat keputusan hukum berdasarkan prinsip dan nilai yang hidup di tengah masyarakat.⁸³

Terdapat dua unsur penting dalam penemuan hukum. *Pertama*, hukum/sumber hukum. *Kedua*, fakta. Mulanya unsur hukum/ sumber hukum dalam penemuan hukum adalah undang-undang. Hal ini berkaitan dengan suatu postulat yang dikenal dengan istilah "*wet is onschendbaar*" (undang-undang tidak dapat diganggu gugat) yang terdapat pada Pasal 120 *Grondwet* dalam Hukum Belanda. Akan tetapi dalam perkembangannya tidak semua hukum ditemukan dalam undang-undang.⁸⁴ Oleh karena itu, unsur hukum/sumber hukum dalam penemuan hukum tidak hanya meliputi undang-undang semata, tetapi juga meliputi sumber hukum lainnya, seperti doktrin, yurisprudensi, perjanjian, dan kebiasaan.⁸⁵

Asas-asas umum hukum sebagaimana yang diajarkan oleh ilmu pengetahuan atau doktrin hukum memegang peranan penting dalam penemuan hukum di pengadilan. Demikian pula yurisprudensi yang menjadi /sumber hukum mandiri. Meski yurisprudensi pada dasarnya hanya mengikat para pihak dalam sengketa konkrit yang diajukan padanya. Sebagaimana juga perjanjian yang mengikat para pihak seperti undang-undang sebab adanya asas *pacta sunt servanda*, merupakan hukum/sumber hukum sebagai unsur penemuan hukum.⁸⁶

Adapun yang dimaksud fakta sebagai unsur penemuan hukum adalah penilaian terhadap fakta-fakta berdasarkan hukum. Sebelum hukum diterapkan pada peristiwa konkret, terlebih dahulu kita harus menetapkan apa yang sesungguhnya menjadi situasi faktual sebagai penemuan suatu kebenaran, lalu situasi faktual tersebut dapat dipandang relevan secara

⁸³ Muhammad Helmi, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22 (2020). Hlm. 119.

⁸⁴ J.A Pontier, *Penemuan Hukum, Terj. B Arief Sidharta* (Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008). Hlm. 1

⁸⁵ Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009). Hlm. 56

⁸⁶ Hiariej. Hlm. 56-57

yuridis, seleksi dan kualifikasi atas fakta-fakta.⁸⁷ Dalam konteks perdata, hakim terikat pada fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak yang melandasi gugatan dan perlawanan mereka. Jika para pihak tidak membantah fakta-fakta yang diajukan, maka hakim tidak boleh menuntut bukti, kecuali jika penerimaan dalil-dalil para pihak akan menimbulkan akibat hukum yang tidak dapat secara bebas ditentukan oleh para pihak.⁸⁸

Praktik penemuan hukum dalam peradilan bisa bermacam-macam. Karena tiap penegak hukum memiliki persepsi dan penafsiran yang berbeda dalam menangani suatu kasus. Dalam konteks hukum, perbedaan penafsiran terhadap undang-undang adalah hal yang wajar. Bahkan di beberapa kasus juga ditemui suatu permasalahan yang belum diatur oleh undang-undang ataupun telah diatur namun tidak secara lengkap. Menurut Sudikno Mertokusumo yang dikutip oleh Bambang Sutyoso menyatakan, bahwa tidak ada hukum atau undang-undang yang benar-benar lengkap atau sangat jelas. Karena fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Sedangkan kepentingan manusia tidak dihitung jumlahnya. Oleh karena itu dibutuhkan penemuan hukum untuk melengkapi atau menjelaskan undang-undang tersebut.⁸⁹

Penafsiran atau interpretasi hukum hanyalah salah satu dari beberapa metode penemuan hukum (*rechtvinding*). Ketika suatu hukum dirasa tidak jelas maka dapat menggunakan metode interpretasi. Sedangkan apabila peraturan tidak lengkap atau tidak ada dapat menggunakan metode argumentasi dan metode eksposisi (konstruksi hukum) untuk membentuk definisi-definisi hukum baru.⁹⁰ Adapun sumber utama penemuan hukum seperti yang diuraikan sebelumnya tidak terbatas hanya pada undang-undang semata, melainkan dapat berupa hukum adat, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin. Namun sumber ini bersifat hierarkis ,

⁸⁷ Hiariej. Hlm. 57

⁸⁸ Pontier, *Penemuan Hukum, Terj. B Arief Sidharta*. Hlm. 26

⁸⁹ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2015). Hlm. 187-188

⁹⁰ Sutyoso. Hlm. 188

dalam artian yang harus digali pertama tentu saja adalah peraturan perundang-undangan, baru setelah itu sumber yang lain.

Ketiadaan aturan tidak dapat menjadi alasan bagi hakim untuk menolak mengadili. Hal ini dengan jelas tertuang dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “*Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*” Bersamaan dengan itu, hakim perlu memperhatikan ajaran cita hukum (*idee des recht*) yang terdiri dari tiga unsur. *Pertama*, Kepastian Hukum. *Kedua*, keadilan. *Ketiga*, Kemanfaatan.

Apabila terjadi pertentangan dari ketiganya maka yang perlu diutamakan adalah keadilan. Thomas Aquinas berpendapat bahwa esensi hukum adalah keadilan, oleh karena itu hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Sehingga dalam sebuah putusan ditujukan bukan demi kepastian hukum, melainkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁹¹

J. Asas Kebebasan Hakim dan Kaitannya dengan Penemuan Hukum

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Amandemen ketiga UUD 1945. Sebagai negara hukum, menunjukkan bahwa negara memiliki prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan dijamin oleh konstitusi. Kekuasaan kehakiman yang bebas atau merdeka adalah asas yang bersifat universal karena pada dasarnya setiap negara memiliki asas ini, hanya saja berbeda bentuk dan isinya satu sama lain. Kekuasaan kehakiman menurut Oemar Seno Adji sebagaimana dikuti oleh Bani Syarif Maula dan Vivi Ariyanti, dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, yaitu: independensi *zakelijk* (fungsional) dan independensi *persoonlijk* atau *rechtpositionele*. Dari pembagian tersebut dapat dilihat bahwa dua aspek tersebut mencakup, yang pertama,

⁹¹ Sutyoso. Hlm. 189.

independensi secara sempit berarti kekuasaan institusional atau disebut independensi struktural. Yang kedua, dalam arti luas kekuasaan kehakiman meliputi independensi individual atau normatif.⁹²

Hakim sebagai penyanggah penegak keadilan di bidang hukum dan peradilan, banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas suatu perkara. Untuk memutus suatu perkara, hakim membutuhkan kebebasan dan moral otonom yang selalu melekat dalam diri hakim.⁹³ Putusan yang dihasilkan bergantung pada kebebasan hakim yang diimbangi dengan pertimbangan objektif atas suatu perkara. Sikap yang diambil oleh seorang hakim tidak berdiri di ruang yang kosong, melainkan dipertanggungjawabkan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Sikap yang diambil secara bebas hanya memadai apabila bersesuaian dengan tanggung jawab objektif tersebut.⁹⁴

Maksud dari seorang hakim dalam membuat putusan harus bersumber pada kemampuan berfikir dan berkehendak secara bebas namun dalam batas tanggung jawab objektif tersebut adalah bahwa, posisi hakim sesungguhnya harus membuat putusan yang bisa dipertanggungjawabkan atas dasar harapan orang lain akan keadilan tanpa mengurangi objektivitasnya. Sehingga prinsip-prinsip terhadap moral dasar harus disadari oleh hakim terlebih dahulu.⁹⁵

Dalam kasus pidana, ketika menjatuhkan hukuman, hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan juga diberi kebebasan untuk menentukan hukuman yang adil berdasarkan ukuran keadilan menurut hati nurani. Takaran hukuman pada dasarnya bukanlah hasil dari analisis yuridis, karena analisis yuridis dalam proses pertimbangan hukum akan berhenti pada saat menentukan seseorang bersalah atau tidak,

⁹² Bani Syarif Maula and Vivi Ariyanti, *Asas Kebebasan Hakim, Maskulinitas Dalam Kasus Penodaan Agama*, 1st ed. (Bantul: Pustaka Ilmu, 2024). Hlm. 19-20.

⁹³ Maula and Ariyanti. Hlm. 37.

⁹⁴ Franz Magnis Suseno, *Etika Hukum: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1983). Hlm. 40.

⁹⁵ Maula and Ariyanti, *Asas Kebebasan Hakim, Maskulinitas Dalam Kasus Penodaan Agama*. Hlm. 38-39.

sedangkan ketika seseorang terdakwa telah terbukti bersalah, maka penjatuhan pidana akan dilakukan berdasarkan takaran hati nurani hakim berdasarkan nilai keadilan yang ia yakini.⁹⁶ Dalam hal ini tidak jauh berbeda dalam perdata sekalipun, ketika menentukan suatu ganti rugi atas perbuatan melawan hukum, besaran ganti rugi tersebut ditentukan berdasarkan prinsip keadilan hakim melalui metode penemuan hukum. Karena peraturan prundang-undangan tidak banyak mengatur mengenai hal detail tentang ganti rugi dalam perdata.

Permasalahan yang muncul kemudian ialah bagaimana jika seorang hakim dengan kebebasan berfikirnya justru memutus lebih dari apa yang digugat di hadapan persidangan. Hal ini sesuai dengan *teori asas ultra petitum partium* dalam putusan hakim. Asas tersebut adalah suatu asas yang melarang hakim untuk memutus lebih dari yang dituntut. Hakim yang memutus melebihi yang dituntut dianggap telah melewati batas kewenangannya. Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi apa yang digugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah meskipun dilakukan dengan iktikad baik. Hal ini dikarenakan tindakan hakim yang demikian telah melanggar prinsip *the rule of law*. Menanggapi hal tersebut, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Sip/1972. menjelaskan, yang salah satu kaidah hukumnya melarang hakim untuk mengabulkan hal-hal yang tidak diminta oleh Penggugat.⁹⁷

Namun demikian, dalam perkembangannya, ternyata implementasi asas *ultra petitum partium* ini mengalami pergeseran. Bila sebelumnya, corak penerapannya sangat kaku (*rigid*), saat ini penerapan asas *ultra petitum partium* lebih fleksibel dengan memedomani beberapa hal. Yahya Harahap dalam hal ini mengemukakan bahwa putusan hakim yang melebihi tuntutan masih dapat dibenarkan sepanjang putusan dimaksud masih selaras atau memiliki relevansi yang signifikan dengan gugatan

⁹⁶ Maula and Ariyanti. Hlm. 39.

⁹⁷ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim* (Yogyakarta: UII Press, 2014). Hlm.

Penggugat. Dalam hal demikian, putusan hakim masih dapat dibenarkan. Hal inilah yang ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972.

Perlu diingat dalam kebiasaan gugatan yang ada, sering kali menyebutkan permohonan *ex aquo et bono* yang bermakna “memohon putusan yang seadil-adilnya” dalam petitum subsidair gugatan. Dari permohonan tersebut dapat dilihat bahwa hakim pada dasarnya diberikan kebebasan untuk memutuskan sesuatu di luar apa yang dituntut, jika memang dirasa lebih memberikan keadilan dan kemanfaatan kepada para pihak.⁹⁸ Oleh karena itu adagium *ex aquo et bono*, menjadi media bagi hakim memutus perkara yang berbeda dengan apa yang dituntut atau memutus lebih dari yang dituntut.

K. Legal Reasoning Hakim

Legal reasoning diartikan sebagai Pencarian "alasan" dasar hukum tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum, bagaimana seorang advokat memberikan argumen hukum, dan bagaimana seorang ahli hukum melakukan penalaran hukum. Menurut Kenneth J. Vandeveld, penalaran hukum terdiri dari lima tahap:

1. Menemukan sumber hukum, biasanya putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan;
2. Mengevaluasi sumber hukum tersebut untuk menetapkan kebijakan dan aturan di dalamnya;
3. Menggabungkan aturan hukum yang relevan ke dalam struktur yang konsisten, seperti mengelompokkan aturan tertentu di bawah aturan umum;
4. Meneliti fakta-fakta yang tersedia; dan
5. Menerapkan struktur aturan tersebut pada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang muncul dari fakta-fakta tersebut dengan menggunakan kebijakan yang ada dalam undang-

⁹⁸ Asnawi. Hlm. 48

undang saat menyelesaikan kasus sulit (menerapkan struktur aturan pada fakta-fakta).⁹⁹

Secara teknis, penalaran hukum induksi dan deduksi dapat digunakan untuk memulai proses penerapan hukum. Sebelum pengadilan memutuskan untuk menangani suatu perkara atau sengketa, proses induksi biasanya terdiri dari merumuskan fakta-fakta, menentukan hubungan sebab-akibat, dan mereka-reka kemungkinan. Pada tahap ini, hakim dari pengadilan tingkat pertama dan banding bertindak sebagai *judex facti*. Langkah induksi atau fakta-fakta dilakukan sebelum penerapan hukum sebagai langkah deduksi. Langkah pertama dalam penerapan hukum adalah identifikasi standar hukum. Keadaan aturan hukum sering terjadi selama proses mengidentifikasi aturan hukum, seperti kekosongan hukum (*leemten in het recht*), konflik antar norma (antinomi hukum), atau norma yang tidak jelas atau kabur.¹⁰⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, alasan hukum ini bermanfaat bagi para hakim saat mereka memutuskan kasus. Sebelum membuat keputusan, hakim harus berhati-hati dan berusaha supaya keputusannya tidak menyebabkan perkara baru muncul. Putusan harus selesai dan tidak berpotensi menimbulkan ekor kasus baru. Tugas hakim tidak hanya membuat keputusan, tetapi juga memastikan bahwa keputusan tersebut diterapkan.¹⁰¹

Hakim dalam suatu perkara harus senantiasa membantu masyarakat yang mencari keadilan dan berusaha sekuat tenaga untuk menghapus segala hal yang menghalangi proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Tugas hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili setiap perkara yang diajukan ke persidangan, hal tersebut sangat terkait dengan

⁹⁹ Musa Darwin Pane, *Asas-Asas Berpikir Logika Dalam Hukum* (Bandung: Penerbit Cakra, 2018). Hlm. 190

¹⁰⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hlm. 89.

¹⁰¹ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002). Hlm. 108

kebijaksanaan hukum hakim. Hakim kemudian mengadili kasus setelah memeriksanya, memberikan hak atau hukum kepada pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, pemikiran hukum sangat penting bagi para hakim ketika mereka membuat putusan di lembaga peradilan.¹⁰²

Pasal 25 ayat (1) UU No. 4/2004 menegaskan:

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Pada pasal 19 ayat (4) UU No.4/2004 juga menegaskan:

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Negara *Common Law* yang menggunakan sumber hukum utama berupa yurisprudensi hakim, memposisikan legal reasoning sebagai unsur penting dalam baiknya sebuah putusan. Perdebatan yang sering muncul di negara anglo saxon seperti Inggris terkait *legal reasoning* berkutat seputar apakah penalaran hukum merupakan jenis penalaran khusus yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan khusus ataukah penalaran biasa yang tunduk pada aturan-aturan bahasa yang umum (misalnya konstruksi kalimat, interpretasi, dan lain-lain).¹⁰³

Lord Hoffman seorang Hakim terkemuka di Inggris sebagaimana dikutip oleh Luca Siliquini menyatakan bahwa penalaran yang dilakukan oleh para *lawyer* untuk menafsirkan dan menentukan arti kata-kata, termasuk istilah-istilah hukum, secara substansi tidak berbeda dengan

¹⁰² Mertokusumo. Hlm. 108

¹⁰³ Luca Siliquini-Cinelli, “What Is Legal Reasoning?,” *International Journal for the Semiotics of Law*, no. March (2024), <https://doi.org/10.1007/s11196-024-10141-3>. hlm. 1

penalaran umum (yang dilakukan sehari-hari). Dalam menangani sengketa kontra misalnya, Hoffman menyebutkan:¹⁰⁴

“When interpreting a written contract, the court is concerned to identify the intention of the parties by reference to ‘what a reasonable person having all the background knowledge which would have been available to the parties would have understood them to be using the language in the contract to mean.’”

“Ketika menafsirkan kontrak tertulis, pengadilan berkepentingan untuk mengidentifikasi maksud dari para pihak dengan mengacu pada apa yang akan dipahami oleh orang yang memiliki latar belakang pengetahuan yang dimiliki oleh para pihak yang menggunakan bahasa dalam kontrak tersebut.”

Oleh karena itu, sepanjang kata-kata yang tertuang dalam kontrak tersebut sudah jelas bagi para pihak, maka interpretasi secara harfiah oleh Pengadilan sudah dianggap cukup. Sejalan dengan pemikiran tersebut Alexander dan Sherwin dalam bukunya *Advanced Introduction to Legal Reasoning* berpendapat bahwa bahwa penalaran yang digunakan untuk menentukan hukum hanyalah penalaran biasa moral, empiris, dan deduktif, pandangan bahwa ada bentuk-bentuk penalaran khusus yang unik bagi hakim dan pengacara, menurut kami, adalah salah. Kami menyangkal bahwa pengacara dan hakim bernalar dengan analogi, atau menemukan 'alasan' hukum untuk keputusan dalam fakta-fakta dan hasil dari keputusan sebelumnya. Mereka juga tidak menafsirkan teks hukum secara berbeda dengan cara kita menafsirkan komunikasi lainnya. Sejauh para hakim memberikan makna pada teks hukum yang tidak dimaksudkan oleh penulis teks tersebut, para hakim menciptakan teks hukum yang baru dan bukan menafsirkan teks yang sudah ada.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Siliquini-Cinelli. Halm. 7

¹⁰⁵ Alexander, Larry, and Emily Sherwin, *Advanced Introduction to Legal Reasoning* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2021). Hlm. 1-2

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN NO. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk

A. Latar Belakang Perkara

Kasus pada putusan No.84/Pdt.G/2019/PA.Yk. ini bermula dari berdirinya Yayasan Sosial yang bernama Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang. Yayasan tersebut bergerak dalam bidang: (1) Bidang Sosial antara lain: Rumah sakit, Poliklinik dan laboratorium, Lembaga pendidikan Formal dan Non Formal, dan lain-lain. (2) Bidang Kemanusiaan antara lain : memberi bantuan kepada korban bencana alam, memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan lain-lain. (3) Bidang Keagamaan antara lain: mendirikan sarana ibadah, menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah, dan lain-lain dan pada saat peristiwa tersebut, kegiatan utama Yayasan adalah Rumah Sakit Islam Kota Magelang.¹⁰⁶

Sejak berdiri, Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang telah mengalami pergantian pembina, pengurus, dan pengawas, termasuk dalam kepengurusan saat ini. Dalam kasus ini, Para Penggugat diangkat sebagai Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang dari tahun 2014 hingga 2019. Mereka ditunjuk sebagai Ketua dan Bendahara, menurut Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Nomor 001/P-YKI/KEP/V/2014. Yayasan tersebut melakukan pergantian pembina terakhir pada tanggal 7 April 2016.

Para penggugat yang berposisi sebagai pengurus pada saat itu mempunyai Tugas dan Kewajiban yakni menjalankan Yayasan sebagaimana diatur dalam AD (anggaran dasar) dan Undang-undang Yayasan dan dalam menjalankan roda kegiatan Yayasan Para Penggugat telah menjalankan dengan baik dan benar dan hal ini terbukti hingga saat

¹⁰⁶ Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, hlm. 3

ini Para Penggugat tidak pernah mendapat teguran, peringatan dari Pengawas maupun Pembina dalam bentuk apapun baik lisan maupun tertulis, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Pengurus dinilai merugikan Yayasan.¹⁰⁷

Pegawai bank BTN Syariah—tergugat dalam kasus ini—menemui penggugat sekitar akhir tahun 2014 untuk menawarkan kerja sama berupa Pembiayaan Pengembangan Rumah Sakit Islam Kota Magelang dengan berbagai keuntungan. Para Penggugat berencana membuka rekening dan meletakkan dana milik Yayasan sebesar Rp1.000.000.000,00 pada tanggal 23 Maret 2015. Namun, dikarenakan pada waktu itu Para Penggugat belum sanggup memenuhi permintaan untuk mengendapkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) tersebut, maka sebagai tahap awal kerjasama, Para Penggugat sepakat menyetorkan (dengan cara transfer) sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Tergugat dan dana tersebut kemudian dibuatkan dalam bentuk buku tabungan BTN Syariah dengan rekening No. 7043031878 yang mana buku tabungan tersebut ditanda tangani oleh Penggugat I dan Penggugat II.¹⁰⁸

Bahwa setelah itu terjadi disharmonisasi antara Para Penggugat dengan Pelaksana Kegiatan (Direktur Rumah sakit), karena Pelaksana Kegiatan Yayasan dipandang sudah tidak menjalankan tupoksi sebagai Pelaksana Kegiatan dengan baik bahkan langkah-langkah dari Pelaksana Kegiatan dapat membahayakan dan merugikan Yayasan, oleh karena itu Para Penggugat telah membuat keputusan Yayasan Nomor 185/SK-YKI/RSIKTMGL/X/2016 tentang Pemberhentian Ketua Pelaksana Kegiatan Rumah Sakit Islam Kota Magelang tertanggal 1 Nopember 2016 dan Keputusan tersebut oleh Para Penggugat telah komunikasikan dengan Pembina dan telah diberitahukan kepada Ketua Pembina.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, hlm. 4

¹⁰⁸ Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, hlm. 4

¹⁰⁹ Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, hlm. 5

Pada tanggal 6 Nopember 2016, Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam memberhentikan para Penggugat. Pada tanggal yang sama, Ketua Pembina mengeluarkan Surat Tugas Nomor 043/PB-YKI/ST/XI/2016 yang mengangkat dr. Pamungkas Hary Suharso sebagai Plt. Direktur Rumah Sakit Islam Kota Magelang, dan pada tanggal 7 Nopember 2016, Ketua Pembina mengeluarkan Surat Kuasa Nomor 030/PB-YKI/UM/XI/2016 yang memberikan kuasa sebagai Plt. Direktur Rumah Sakit Islam Kota Magelang kepada dr. Pamungkas Hary Suharso untuk menon-aktifkan rekening atas nama Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang nomor rekening 7043031878 dan kemudian Ketua Pembina juga telah mengangkat Kepengurusan Yayasan Rumah Sakit Islam yang baru.

Satu minggu setelah Penggugat diberhentikan oleh Pembina, Penggugat mengunjungi Tergugat untuk menanyakan apakah buku tabungan BTN Syariah dengan nomor rekening 7043031878, yang ditandatangani oleh Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp.424.084.180, masih aktif atau tidak, dan dijawab oleh Tergugat atas dasar Surat Tugas tertanggal 6 Nopember 2016 Nomor : 043/PB-YKI/ST/XI/2016 dan Surat Kuasa tertanggal 7 Nopember 2016 buku tabungan tersebut telah diblokir oleh Tergugat.¹¹⁰

Setelah terjadinya pemberhentian Para Penggugat sebagai Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang, Para Penggugat kemudian mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Nomor: 042/PbYki/Kep/Xi/2016, Tentang Pemberhentian Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Masa Bakti 2014-2019 kepada Para Pembina dan Pelaksana Kegiatan di Pengadilan Negeri Kota Magelang yang terdaftar dan teregister dalam gugatan Perkara Perdata Nomor. 43/PDt.G/2016/PN.Mgg tertanggal 11 Nopember 2016 dan telah diputus oleh Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kota Magelang pada tanggal 22 Juni 2017 yaitu mengabulkan gugatan

¹¹⁰ Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, hlm. 6

Para Penggugat untuk sebagian dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang No. 359/PDT/2017/PT.SMG Tanggal 17 November 2017 dan dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung RI No. 1290.K/pdt/2018, yang pokok amar Putusannya sebagai berikut;¹¹¹

- Menyatakan Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Nomor. 042/PB-YKI/KEP/XI/2016 tentang pemberhentian Para Penggugat (Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang masa bhakti 2014-2019) tertanggal 6 Nopember 2016 adalah Cacat hukum dan batal demi hukum;
 - Menyatakan Surat Tugas tertanggal 6 Nopember 2016 Nomor : 043/PB-YKI/ST/XI/2016 Batal demi hukum
 - menyatakan surat kuasa No. 030/PB-YKI/UM/XI/2016 yang diterbitkan oleh Pembina Yayasan tertanggal 7 Nopember 2016 batal demi hukum.
- Sehingga melihat dari putusan tersebut, para penggugat secara hukum masih memiliki tanggungjawab keuangan kepada Yayasan tersebut sesuai dengan Undang-undang dan anggaran dasar Yayasan.

Pada tanggal 18 Juli 2017, Penggugat mengunjungi kantor Tergugat untuk memberi tahu mereka tentang Putusan Pengadilan Negeri Magelang dan untuk memeriksa buku tabungan BTN Syariah dengan rekening No. 7043031878, yang sebelumnya diblokir oleh Tergugat. Namun ternyata Tergugat telah menutup buku tabungan tersebut tanpa konfirmasi kepada Para Penggugat, dan Tergugat beralasan bahwa penutupan buku tabungan tersebut dilakukan karena adanya laporan kehilangan Kepolisian yang diberitahukan oleh beberapa orang yang mengatas namakan Dewan Pengawas Yayasan (Keterangan Legal Officer BTN Syariah).¹¹²

Berdasarkan fakta yang disebutkan oleh penggugat, diketahui bahwa buku tabungan tersebut masih disimpan oleh Penggugat II dan buku tabungan tersebut digunakan sebagai alat bukti di persidangan dalam perkara Perdata Nomor. 43/PDt.G/2016/PN.Mgg pada Pengadilan Negeri

¹¹¹ Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, hlm. 6

¹¹² Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, hlm. 7

Kota Magelang, sehingga perbuatan Tergugat yang telah menutup buku tabungan BTN Syariah yang mana buku tabungan tersebut ditanda tangani oleh Penggugat I dan Penggugat II (Speciment) dengan rekening No. 7043031878 pada tanggal 23 Maret 2015 tersebut tanpa mengkonfirmasi kepada Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan dapat dikategorikan melanggar Prinsip kerahasiaan Bank dan melanggar Prinsip Kehatian-hatian (*Prudential Principle*) serta bertentangan dengan hukum Perlindungan Konsumen.¹¹³

Oleh karena itu dalam positanya penggugat mendalihkan bahwa perbuatan Tergugat adalah Perbutan Melawan Hukum (PMH) karena telah jelas berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap, maka:¹¹⁴

- Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Nomor. 042/PB-YKI/KEP/XI/2016 tentang pemberhentian Para Penggugat (Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang masa bhakti 2014-2019) tertanggal 6 Nopember 2016 adalah Cacat hukum dan batal demi hukum.
- Surat Tugas Nomor : 043/PB-YKI/ST/XI/2016 yang diterbitkan oleh Pembina Yayasan tertanggal 6 Nopember 2016 batal demi hukum.
- Surat Kuasa Nomor : 030/PB-YKI/UM/XI/2016 yang diterbitkan oleh Pembina Yayasan tertanggal 7 Nopember 2016 batal demi hukum.

Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, penggugat mengalami kerugian immateriil dan materiil, yang dijelaskan oleh penggugat sebagai berikut:¹¹⁵

1. Bahwa Penggugat I adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Golongan IV / E dengan Pangkat Pembina Utama, Jabatan Ahli Penulis Utama pada Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, yang semua Surat Keputusan Pengangkatannya ditanda tangani langsung oleh Presiden

¹¹³ Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, hlm. 7

¹¹⁴ Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, hlm. 7

¹¹⁵ Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, hlm. 8

Republik Indonesia dan beliau juga sebagai Mantan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Magelang periode 2008 – 2010.

2. Penggugat II adalah Pensiunan Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Universitas Negeri Tidar Magelang dengan golongan IV / C dengan Pangkat Pembina Utama Muda, Jabatan Lektor Kepala.

Akibat dari itu, jika diuraikan kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan Tergugat sebagai berikut:¹¹⁶

1. Kerugian Immateriil

- Para Penggugat merasa dipermalukan harga diri, harkat dan martabatnya serta merasa dipermainkan oleh sikap Tergugat atas tindakan ketidak hati-hatian dalam menutup buku tabungan tanpa konfirmasi kepada Para Penggugat Apabila dinilai dengan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah)

2. Kerugian Materiil

- Kerugian uang bank BTN Syariah yang tidak bisa diambil hingga gugatan ini diajukan sebesar Rp.424.084.180,- (Empat ratus dua puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah).
- Biaya transportasi dan akomodasi selama mengurus permasalahan penutupan buku tabungan pada bank BTN Syariah Cab. Yogyakarta hingga gugatan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- Biaya Lawyer dalam pengurusan gugatan di Pengadilan Agama Yogyakarta sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah). Keseluruhan sebesar Rp.574.084.180 (Lima ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah)

Selain daripada itu, Para Penggugat juga memohon agar Pengadilan Agama Yogyakarta melaksanakan sita jaminan

¹¹⁶ Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, hlm. 8

(*Conservatoir Beslag*) atas aset-aset Milik Tergugat berupa Sebidang tanah yang terletak di Jalan Faridan M. Noto, No. 10, Kota Baru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, yang di atasnya berdiri sebuah perkantoran BTN Syariah (Perkantoran Tergugat) beserta aset atau alat perkantoran yang ada didalamnya.¹¹⁷

Penggugat juga menjelaskan dalam posita nomor 16, Bahwa Para Penggugat telah beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kepada Tergugat dengan cara memberikan Somasi kepada Tergugat tertanggal 10 Agustus 2017 namun oleh Tergugat tidak ditanggapi secara serius, kemudian Para Penggugat juga telah meminta penyelesaian perkara tersebut dengan ditengahi oleh kepada Lembaga Keuangan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lembaga Ombudsman RI wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta namun ternyata Tergugat tetap menghiraukan dan tidak pernah ada itikad baik untuk menyelesaikan perkara tersebut sehingga tiada jalan lain bagi Para Penggugat untuk memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum kepada Pengadilan Agama Yogyakarta.¹¹⁸

B. Poin-poin Gugatan

Berdasarkan kronologi dan dalil-dalil yang telah disebutkan para Penggugat sebelumnya, maka para Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim untuk Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas aset-aset Milik Tergugat berupa Sebidang tanah yang terletak di Jalan Faridan M. Noto, No. 10, Kota Baru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, yang di atasnya berdiri sebuah perkantoran BTN Syariah (Perkantoran Tergugat) beserta aset atau alat perkantoran yang ada di dalamnya, menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar Prinsip

¹¹⁷ Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, hlm. 8

¹¹⁸ Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, hlm. 9

kerahasiaan Bank dan melanggar Prinsip Kehatian-hatian (*Prudential Principle*) serta bertentangan dengan hukum Perlindungan Konsumen.¹¹⁹

Para Penggugat juga memohon agar Majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Immateriil dan Materiil, dengan rincian berupa ganti rugi immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) dan kerugian materiil sebesar Rp574.084.180 (Lima ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus delapan.¹²⁰

Kerugian materiil tersebut ditaksir berdasarkan besar kerugian uang bank BTN Syariah yang tidak bisa diambil hingga gugatan ini diajukan sebesar Rp424.084.180,00 (Empat ratus dua puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah), biaya transportasi dan akomodasi selama mengurus permasalahan penutupan buku tabungan pada bank BTN Syariah Cabang Yogyakarta hingga gugatan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Biaya Lawyer dalam pengurusan gugatan di Pengadilan Agama Yogyakarta sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah). Di samping gugatan primair tersebut, para penggugat juga memohon putusan yang seadil-adilnya apabila Majelis hakim berpendapat lain (*Ex Aequo Et Bono*), sebagai gugatan subsidair.¹²¹

C. Pokok-pokok Jawaban

Tergugat melakukan eksepsi (keberatan) atas gugatan Penggugat yang telah dibacakan, pokok-pokok dari jawaban tersebut yaitu, *Pertama*, Surat Kuasa dibuat oleh pihak yang tidak berwenang. Tergugat mendalihkan bahwa Surat Kuasa tersebut harusnya bukan dari Penggugat, karena berdasarkan SK Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Nomor : 001/P-YKI/KEP/V/2014 tertanggal 2 Mei 2014, Penggugat tidak lagi menjabat sebagai pengurus Yayasan. Oleh karena itu yang berwenang

¹¹⁹ Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, hlm. 10

¹²⁰ Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, hlm. 10

¹²¹ Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, hlm. 10-11

memberi Surat Kuasa adalah pembina Yayasan. *Kedua, Plurium Litis Consortium* (Orang Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap. Tergugat menyatakan bahwa terdapat beberapa pihak yang turut terlibat namun tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, diantaranya adalah pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang yang memberhentikan para Penggugat, ketua, bendahara pengurus Yayasan masa bakti 2016-2021, dan plt. Direktur RS Islam Kota Magelang yang meminta bank menutup rekening dalam perkara *a quo*. *Ketiga*, Penggugat tidak memiliki legal standing (*persona standi in judicio*). Menurut Tergugat *Persoon* yang dimaksud seharusnya adalah pengawas Yayasan sebagai yang berhak menjadi Penggugat dalam perkara *a quo*. Sebagaimana yang telah disebutkan pada poin eksepsi yang pertama. Sehingga akibat dari tidak adanya legal standing tersebut, Tergugat menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat merupakan *error in persona*. *Keempat*, gugatan tidak jelas (*rechts grond*). Penutupan rekening berdasarkan permintaan pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang Masa Bakti 2016 - 2021 dilakukan pada tanggal 15 Maret 2017 sebelum Putusan No.43/Pdt.G/2016/PN.Mgg jo No.359/PDT/2017/PT.SMG jo No. 1290 K/Pdt/2018 mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada tanggal 3 Juli 2018 oleh Mahkamah Agung, oleh karena itu penutupan rekening tabungan yang dilakukan oleh Tergugat adalah benar secara hukum karena dilakukan oleh Pengurus Yayasan yang sah. Di samping itu Lembaga Ombudsman RI Wilayah Daerah Yogyakarta juga memberi putusan bahwa “penutupan Rekening Yayasan Kesejahteraan Islam adalah bentuk kehati-hatian dan sesuai kewenangan yang dimiliki dan hal tersebut pada dasarnya bukan tindakan maladministrasi.” Sehingga dari alasan ini Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Kabur (*Obscuur Libel*).¹²²

Oleh karena keempat alasan di atas, Tergugat memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan dalil gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima NO (*Niet Ontvenkelijkeverklaad*)

¹²² Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, hlm. 12-14

dan memohon dalam pokok perkara agar majelis hakim menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Perbuatan Tergugat menutup rekening tabungan adalah bentuk kehati-hatian dan sesuai kewenangan yang dimiliki, Menyatakan Tergugat adalah Bank yang beritikad baik, Menyatakan menolak permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan Para Penggugat.¹²³

D. Alat Bukti

1. Alat bukti penggugat

Surat-Surat:¹²⁴

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3371022404550001 atas nama Penggugat 1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3371021003510003 atas nama Penggugat 2;
- c. SK Kemenkumham Nomor: AHU-88.AH.01.04 tahun 2009 tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- d. Tabungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan nomor rekening 7043031878 atas nama Yayasan Kesejahteraan Islam;
- e. Turunan putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang tanggal 22 Juni 2017 dalam perkara perdata nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg;
- f. Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 17 Nopember 2017 dalam perkara perdata nomor 359/PDT/2017/PT.SMG;
- g. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Juli 2018 dalam Perkara Nomor 1290K/Pdt/2018.
- h. Laporan kehilangan barang Nomor LKB/16/III/2017/Sek.Mgl.Utr yang ditanda tangani pelapor yaitu Dedi Setiawan Nugrohojati dan diterima, disetujui serta ditanda tangani oleh Pejabat Polsek Magelang Utara, Kota Magelang;

¹²³ Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, hlm. 15

¹²⁴ Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, hlm. 38-40

- i. Kartu tanda penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3371021512820005 atas nama Dedi Setiawan;
- j. Surat tugas nomor 043/PB-YKI/ST/XI/2016 tanggal 6 Nopember 2016 sebagai pemberi tugas adalah pembina yayasan YKI dan yang menerima adalah Direktur / Pelaksana kegiatan dr. Pamungkas Hary Suharso;
- k. Surat kuasa nomor 030/PB-YKI/UM/XI/2016 tanggal 7 November 2016 yang ditanda tangani oleh Ketua Pembina YKI Sjailan kepada dr. Pamungkas Hary Suharso selaku Direktur atau pelaksana kegiatan;
- l. somasi/peringatan nomor 14/KH-PR/Som/VIII/2017 yang dibuat oleh Kantor Hukum Priyatna Raharjo Advokat dan Pengacara / Konsultan Hukum Tito Hadi Priyatna, S,H dan Agus Raharjo, S.H;
- m. Surat nomor 4129/YYK/SUPP/IX/2017 perihal Undangan Klarifikasi Pengaduan Nasabah tertanggal 19 September 2017 yang ditandatangani oleh Branch Manager dan Operation Unit Head PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Tergugat;
- n. surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) Nomor polisi B/125/IX/2017/Reskrim tanggal 5 September 2017;
- o. Berita acara pertemuan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 bertempat di Kantor PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Syariah Yogyakarta dalam agenda klarifikasi pengaduan nasabah yang ditandatangani oleh Ir. Rudi Prayogo selaku sekretaris pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang dan Kuasa Hukumnya serta dari pihak Tergugat;
- p. Surat Nomor 10/S&P/2018 tertanggal 12 Desember 2018 perihal pemberitahuan yang ditujukan kepada Pengurus Baru Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang yang tidak sah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat;
- q. Surat Nomor 015/Tgpn/S&P/2017 tertanggal 26 Nopember 2017 perihal tanggapan buku tabungan BTN Syariah, yang dibuat dan

- ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Ketua Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang yaitu Sdr. Sjailan;
- r. Surat Nomor 023/Ku.Png.Pgn/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019 perihal tanggapan surat pembina yang dibuat oleh para penggugat kepada Ketua Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang.

Keterangan Ahli

Saksi ahli yang dihadirkan penggugat adalah Ery Arifudin, S.H., M.H. Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Saksi ahli menerangkan bahwa Bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan identitas nasabah dan informasi tabungan mereka. Posisi bank sebagai debitur menunjukkan bahwa bank menggunakan dana yang dimiliki oleh nasabah untuk kepentingan mereka sendiri, dengan prinsip kepercayaan bahwa nasabah mempercayakan uangnya kepada bank. Hanya Ketua yang memiliki wewenang untuk memblokir rekening, dengan persyaratan legal formal yang harus dipenuhi untuk mengganti pengurus organisasi seperti yayasan. Bank harus mematuhi prinsip-prinsip ini, karena pelanggaran dapat berujung pada sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan tuntutan hukum baik secara moral maupun materiil dari pihak yang dirugikan.¹²⁵

2. Alat bukti tergugat

Surat-surat:¹²⁶

- a. Akad Mudharabah Muthlagah Pembukaan Rekening Tabungan Batara Syari'ah No. Rekening 7043031878);
- b. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.04 Tahun 2009 tentang

¹²⁵ Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, hlm. 40

¹²⁶ Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, hlm. 44-46

- Pengesahan Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang dilampiri dengan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No. 38;
- c. Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Nomor : 001/P-YKI/V/;
 - d. Surat Pemberitahuan No. 04/PB-YKI/UM/III/2017;
 - e. Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No. 042/PB-YKI/KEP/XI/2016;
 - f. copy Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No. 046/PB-YKI/KEP/XI/2016;
 - g. Surat Kuasa dari Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No. 030/PB-YKI/ST/XI/2016;
 - h. copy Surat Tugas dari Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No. 043/PB-YKI/ST/XI/2016;
 - i. Fotocopy dari Asli Form Penutupan Rekening Tabungan;
 - j. Fotocopy dari Asli Laporan Kehilangan Barang Nomor : LKB/16/III/2017/Sek Mgl Utr yang dikeluarkan oleh Polri Daerah Jawa Tengah Resort Magelang Kota Sektor Magelang Utara tertanggal 3 Maret 2017, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.10);
 - k. Akad Mudharabah Muthlagah Pembukaan Rekening Tabungan Batara Syari'ah Nomor Rekening 7043036373 pada tanggal 15 Maret 2017;
 - l. Surat OJK tentang Klarifikasi Pengaduan Nasabah Nomor : S-461/KO.03111/2017;
 - m. Risalah Pertemuan Nomor : RP-118/KO.031123/2017 tertanggal 6 September 2017;
 - n. Fotocopy Surat No. 4123/YYK/SUPP/IX/2017;
 - o. Berita Acara Pertemuan tertanggal 26 September 2017 yang dihadiri dari PARA PENGGUGAT yang didampingi Kuasa Hukumnya;

- p. Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY tentang Klarifikasi Penutupan Rekening atas nama Yayasan Kesejahteraan Islam (YKI) Kota Magelang Nomor : 0084/KLA/0149.201K/yg-13/IX/2017;
- q. Surat No. 4318/YYK/SUPP/IX/2017;
- r. Surat Lembaga Ombudsman RI Wilayah Daerah Yogyakarta Nomor : 0551/SRT/0149.2017yg-13/XII/2017 tertanggal 29 Desember 2017 Perihal Hasil Akhir Pemeriksaan Laporan Nomor: 0149/LM/VIII/2017/YOG;
- s. Surat No. 4478/YYK/SUPP/XII/2018;
- t. Surat No. 046/PB-YKI/TAB/XII/2018 tertanggal 24 Desember 2018;
- u. Berita Acara Pertemuan tertanggal 26 Desember 2018;
- v. Risalah Pertemuan Nomor RP-46/KO.031123/2019 tertanggal 28 Februari 2019, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.22); 23. Fotocopy Rekening saldo Tabungan BTN Prima iB Nomor Rekening 7043036373 atas nama Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang;
- w. Surat Asli No. 13/PR-YKI/BTN/VI/2019;
- x. Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No. 19/PB-YKI/PR/2019;
- y. Surat Kuasa dari Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No. 20/PB-YKI/ST/XI/2019;
- z. Tanda Bukti Laporan Pengaduan tanggal 17 Desember 2018 melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Magelang Kota;
- aa. Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang tanggal 22 Juni 2017 Dalam Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg;
- bb. Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 17 Nopember 2017 Dalam Perkara Perdata No. 359/Pdt.G/2017/PT.SMG;

- cc. Fotocopy Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Juli 2018 Dalam Perkara Perdata No. 1290K/Pdt/2018;
- dd. Berita Acara Pemenuhan Amar Putusan Pengadilan Negeri Magelang Klas I-B perkara Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg jo Nomor 1/Pdt.Eks/2019/PN.Mgg;
- ee. Surat Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No. 31/PB-YKI/OGY/2019;

Keterangan saksi:

Tergugat mendatangkan dua orang saksi yaitu Sjailan bin Sukohardjo dan Sholihin bin Makhful yang keduanya merupakan organ dari yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang.¹²⁷

Kedua saksi menjelaskan bahwa pada akhir tahun 2016, saksi bersama dengan beberapa pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam termasuk Drs. H. Muhammad Asa'at Poerba, M.Si, Solihin, Fahri, Dedy, dan Pamungkas Hary Sumarso, serta orang lain yang namanya tidak diingat, pergi ke Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta sebagai saksi. Mereka hadir untuk mengumpulkan informasi tentang jumlah tabungan Yayasan karena buku tabungan yang ada hilang. Saksi hanya menemani pengurus Yayasan dan tidak terlibat langsung dalam pembicaraan di dalam ruangan bank.

Pada tahun 2017, saksi kembali ke Bank Tabungan Negara bersama dengan pembina yayasan, bendahara, sekretaris, dan bendahara SLI untuk melaporkan kehilangan buku tabungan Yayasan Kesejahteraan Islam. Mereka diminta bank untuk melengkapi syarat-syarat untuk membuat buku rekening baru, termasuk membuat Berita Acara Kehilangan dari kepolisian, yang kemudian diserahkan oleh bendahara yayasan. Setelah proses tersebut, saksi tidak lagi kembali ke Bank Tabungan Negara terkait urusan yayasan.

¹²⁷ Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, hlm. 47

E. Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Yk

Pertimbangan hukum dalam suatu putusan perkara dapat disebut ideal apabila terdapat kesesuaian secara yuridis antara *legal reasoning* hakim dengan fakta hukum, alat bukti dan dasar hukum peraturan perundang-undangan. Fakta hukum diperlukan sebagai dasar pokok gugatan (*fundamentum petendi*). Apakah telah didukung dengan adanya alat bukti, sebagai dasar pembuktian dan dasar hukum peraturan perundangan.¹²⁸ Hakim menentukan apakah suatu perkara terbukti atau tidak, dan kemudian memilih untuk mengabulkan atau menolak gugatan.¹²⁹

Ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa,

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”

Oleh karena itu perlu diuraikan satu per satu mengenai pertimbangan majelis hakim atas gugatan dan eksepsi para pihak agar dapat diketahui sumber hukum apa yang digunakan. Dalam mengurai pertimbangan hukum perkara *a quo*, penulis menganggap perlu untuk menguraikan pertimbangan atas eksepsi Tergugat terlebih dahulu sebelum masuk dalam pokok perkara.

Mengenai eksepsi Tergugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut.¹³⁰

Pertama, mengenai eksepsi Tegugat mengenai Surat Kuasa dibuat oleh pihak yang tidak berwenang, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

¹²⁸ Baca ketentuan pasal 164 HIR *jo* pasal 284 RBg *jis* 1866 KUHPerdara

¹²⁹ Pandu Dewanto, “Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan,” *Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 303–23. Hlm. 314

¹³⁰ Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, hlm. 48-51

1. Perkara a quo melibatkan Pengurus Yayasan dengan pihak ketiga yaitu Bank Tabungan Negara, maka sesuai pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008, maka yang berhak mewakili yayasan adalah Pengurus yayasan
2. Masa bhakti Pengurus yayasan berakhir tanggal 2 Mei 2019, sedangkan peristiwa gugatan Penggugat diajukan dalam masa kepengurusannya (Gugatan diajukan tanggal 30 Januari 2019), maka Majelis berpendapat pengurus yayasan *in casu* para penggugat masih berwenang

Kedua, mengenai eksepsi orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Hakim memutuskan bahwa hak si Penggugat untuk menentukan siapa yang akan digugat, termasuk dalam kasus sebelumnya yang didasarkan pada siapa pihak yang telah merugikan kepentingannya (para Penggugat selaku Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang, vite Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971).¹³¹

Ketiga, mengenai eksepsi diskualifikasi gugatan. Dalam hal Penggugat tidak memiliki legal standing. Majelis hakim mempertimbangkan Para Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini, dikarenakan sejak tanggal 2 Mei 2019 sesuai Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Nomor : 001/P-YKI/KEP/V/2014 tertanggal 2 Mei 2014 dalam Penetapan Ketiga Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan sampai akhir masa bhakti 2 Mei 2019. Adapun dalam hal Para Penggugat *Error in Persona*, Majelis telah

¹³¹ Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 November 1975 No. 457 K/Sip/1975, menyatakan “Tidak dapat dibenarkan apabila Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri untuk menarik pihak ketiga sebagai turut tergugat (yang dalam gugatan asal dijadikan pihak dalam perkara.”

mempertimbangkan sebagaimana pada pertimbangan sebelumnya tentang *legal standing* Penggugat.

Keempat, mengenai Gugatan *Obscuur libel*. Majelis berpendapat bahwa setelah mencermati posita gugatan Para Penggugat, gugatan cukup jelas baik dasar hukum, posita maupun petitumnya adapun bentuk perbuatan melawan hukum ada atau tidak nya telah masuk pada pokok perkara. Dari keempat eksepsi Tergugat tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa eksepsi tersebut haruslah ditolak.¹³²

Pokok pertimbangan yang kedua adalah mengenai pokok perkara dalam kasus ini, hal pertama ialah menentukan apakah perkara menutup buku tabungan Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum atau tidak. Dalam hal ini Majelis hakim memutuskan bahwa tindakan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan tindakan. Pertimbangan ini didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung Belanda yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum kini tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum tertulis, yaitu Undang-Undang. Sejak putusan kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), arti melawan hukum telah diperluas, tidak hanya terbatas pada Undang-Undang (hukum tertulis saja) tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis meliputi, Melanggar Pasal Undang-Undang, Melanggar hak subyektif orang lain, Melanggar norma-norma kesusilaan, dan Melanggar asas kepatutan.¹³³

Mengeni petitum Penggugat dalam hal menghukum tergugat untuk membayar kerugian immateriil dan materiil, yang menjadi pertimbangan

¹³² Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, hlm. 51

¹³³ Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, hlm. 52

krusial dalam putusan ini, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.¹³⁴

1. Bahwa kerugian dalam perbuatan melawan hukum, dapat dimohonkan ganti rugi yang telah diderita (materiil) dan keuntungan yang diperoleh di kemudian hari (immateriil). Pendapat ini mengutip salah satu doktrin hukum Prof. Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum”
2. Pada praktiknya, ganti rugi immateriil diserahkan kepada hakim dengan prinsip *ex aquo et bono*. Namun, majelis hakim dalam perkara ini menggunakan pedoman Putusan perkara peninjauan kembali No.650/PK/Pdt./1994, antara A.Thamrin vs PT.Marantama, menerbitkan pedoman yang isinya “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372, KUHPerdara ganti rugi immateriil hanya dapat diberikan dalam hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan. “kerugian Konsekwensial”, atau yang dikelompokkan juga dengan “kerugian tidak langsung,” dan/atau kerugian *punitive/exemplary*” yang dikenal dengan “*Tort Law*” pada sistem hukum Common Law adalah sama dengan kerugian immateriil yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara mengenai Perbuatan Melawan Hukum.”

Besaran ganti rugi yang dibebankan kepada para Tergugat tidak semata-merta sama dengan petitum yang dibacakan pada gugatan Penggugat sebelumnya. Dalam menentukan besaran ganti rugi materiil, majelis hakim perlu merinci berapa kerugian masing-masing yang sesuai dengan fakta yang terjadi melalui agenda pembuktian. Oleh karena ganti rugi materiil adalah ganti rugi yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya, maka Majelis hakim menguraikannya sebagaimana berikut.

Perihal kerugian atas tidak bisa ditariknya saldo tabungan yayasan pada rekening Tabungan Batara Syariah nomor 7043031878 sebesar

¹³⁴ Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, hlm. 62

Rp424.084.180 (Empat ratus dua puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah). Majelis hakim menolak petitum Penggugat yang menuntut ganti rugi atas tidak bisa ditariknya saldo tersebut, karena fakta hukumnya menunjukkan bahwa, uang tersebut senyatanya telah dipindahkan dari Rekening Tabungan Batara Syariah nomor 7043031878 ke Rekening Tabungan Batara Syariah nomor 7043036373 atas nama Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang. Bahkan jumlah saldo aktif bertambah menjadi sebesar Rp449.531.737 (empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).¹³⁵

Penggugat juga menuntut ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan selama berperkara seperti ganti rugi biaya transportasi dan akomodasi selama mengurus permasalahan penutupan buku rekening sebesar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Majelis hakim dalam hal ini hanya mengabulkan ganti rugi tersebut sebesar Rp10.000.000 ,00 (sepuluh juta rupiah), dengan pertimbangan bahwa tuntutan ganti rugi sebagaimana jumlah yang disebutkan Penggugat tidak didukung oleh alat bukti surat maupun saksi, namun menurut Majelis hakim secara riil Para Penggugat telah senyatanya mengeluarkan biaya transportasi tersebut untuk mempertahankan hak-haknya - Legitima Persona Standi in Judio. Pertimbangan yang sama juga diterapkan oleh majelis hakim dalam mengabulkan ganti rugi terhadap biaya *lawyer* untuk mengurus gugatan *a quo* sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang sebelumnya dituntut oleh Penggugat sebesar sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).¹³⁶

Selain ganti rugi materiil yang telah disebutkan di atas. Dalam perkara perbuatan melawan hukum kerugian yang muncul sering kali berupa sesuatu yang tidak bisa dihitung, berbeda dengan perkara wanprestasi yang

¹³⁵ Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, hlm. 63

¹³⁶ Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, hlm. 64

hanya berwujud kerugian dalam bentuk riil. Immateriil menurut istilah terminologi hukum diartikan sebagai “tidak bisa dibuktikan” sehingga kerugian immateriil adalah kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan Kembali, atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, sakit, ketakutan, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung dalam bentuk uang.¹³⁷ sebagaimana tuntutan perbuatan melawan hukum yang lain, dalam perkara No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, Penggugat juga menuntut ganti rugi immateriil sebagaimana disebutkan dalam petitum nomor 4 gugatan.¹³⁸

Penggugat dalam perkara *a quo* menuntut ganti rugi immateriil yang dideritanya sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Mengenai hal ini Majelis hakim menilai bahwa Para Penggugat dipermalukan harga dirinya, harkat martabatnya dan telah dipermainkan oleh Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Para Penggugat berprofesi sebagai Dosen. Sehingga akibat dari perbuatan Tergugat, Para penggugat menanggung malu setidaknya tidaknya dihadapan pengurus periode 2016- 2021 dan atau organ Yayasan lainnya (Pembina, Pengawas) dan orang-orang yang terdekat dengannya. untuk menghindarkan kesewenang-wenangan dari Bank BTN Syariah Cabang Yogyakarta (Tergugat dalam perkara *a quo*) dan untuk memenuhi rasa keadilan maka patutlah Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian immateriil kepada para Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pertimbangan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1372 KUHPerduta dan Yurisprudensi berupa Putusan perkara peninjauan kembali No.650/PK/Pdt./1994, antara A.Thamrin vs PT.Marantama.¹³⁹

Berdasarkan keterangan bapak Waluyo, mejelis hakim yang menangani perkara ini, pertimbangan tersebut memang pada dasarnya

¹³⁷ Mantili, “Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda.” Hlm. 300

¹³⁸ Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, hlm. 65

¹³⁹ Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, hlm. 65-66

tidak mengacu pada Fatwa DSN MUI, mengingat sifat fatwa yang sebenarnya tidak mengikat dan pada perkara mengenai gugatan immateriil belum dijelaskan dalam fatwa DSN MUI tentang *ta'wid*. Majelis hakim dalam perkara *a quo* cenderung memakai dasar hukum perdata umum dalam pertimbangan hukumnya, hal ini mengacu pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa, “Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama.” Sehingga asas yang dipakai adalah *Lex Generali* dengan mengesampingkan *lex specialis* dikarenakan adanya kekosongan hukum dan tuntutan hakim untuk menggali keadilan. Di samping ketentuan KUHPerdara para majelis hakim juga melakukan riset terhadap kasus-kasus yang pernah ada melalui Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung.¹⁴⁰

Melalui riset Yurisprudensi, majelis hakim pada akhirnya mengakomodir gugatan immateriil tersebut sebesar 10% dari tuntutan yang diminta oleh Penggugat. Besaran ini didapat dari beberapa yurisprudensi yang ditemukan oleh majelis. Lebih lanjut Bapak Hakim Waluyo menyebutkan bahwa nominal itu dipertimbangkan berdasarkan pokok sengketa, tuntutan, asas kewajaran dan kepatutan, dan kemampuan tergugat.¹⁴¹

F. Poin-poin Amar Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk

Majelis hakim dalam Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk mengadili berdasarkan pertimbangan hukum yang telah disebutkan di atas, sehingga menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. kaitannya dengan eksepsi Tergugat, majelis hakim menolak seluruhnya. Adapun mengenai pokok-

¹⁴⁰ Wawancara dengan bapak Waluyo, Hakim pada Putusan no 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, Bantul 16 Mei 2024

¹⁴¹ Wawancara dengan bapak Waluyo, Hakim pada Putusan no 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, Bantul 16 Mei 2024

pokok perkara majelis hakim mengadili dengan Menyatakan (1) Perbuatan Tergugat dalam menutup buku tabungan BTN Syariah Nomor Rekening 7043031878 tanpa konfirmasi kepada Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, (2) menghukum Tergugat untuk membayar biaya ganti rugi materiil berupa biaya Transportasi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan biaya lawyer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), membayar ganti rugi Immateriil kepada Para Penggugat berupa uang sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 597.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.¹⁴²



¹⁴² Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, hlm. 67

BAB IV

**ANALISIS GANTI RUGI IMMATERIIL PERBUATAN
MELAWAN HUKUM SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DALAM PUTUSAN NO. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk**

A. Analisis Penemuan Hukum dan Legal Reasoning Hakim dalam Menentukan Ganti Rugi Immateriil

Ketiadaan aturan tidak dapat menjadi alasan bagi hakim untuk menolak mengadili. Hal ini dengan jelas tertuang dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "*Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*" Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa, "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Pasal ini menjadi salah satu landasan bahwa hakim harus melakukan *ijtihad* dengan menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat, manakala tidak ditemukan sumber hukum formil yang berlaku.

Sebagai penyandang penegak keadilan di bidang hukum dan peradilan, hakim banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas suatu perkara. Untuk memutus suatu perkara, hakim membutuhkan kebebasan dan moral otonom yang melekat dalam diri hakim.¹⁴³ Putusan yang dihasilkan bergantung pada kebebasan hakim yang diimbangi dengan pertimbangan objektif atas suatu perkara. Sikap yang diambil oleh seorang

¹⁴³ Maula and Ariyanti, *Asas Kebebasan Hakim, Maskulinitas Dalam Kasus Penodaan Agama*. Hlm. 37.

hakim tidak berdiri di ruang yang kosong, melainkan dipertanggungjawabkan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Sikap yang diambil secara bebas hanya memadai apabila bersesuaian dengan tanggung jawab objektif tersebut.¹⁴⁴

Pada kasus tertentu, peraturan perundang-undangan tidak selalu dapat menjawab permasalahan konkrit yang terjadi di masyarakat. Kasus selalu berkembang sedangkan hukum formil sangat terbatas, oleh karena itu dalam dunia peradilan dibutuhkan hukum yang dinamis untuk menjawab kasus-kasus konkrit tersebut. Sehingga Hakim yang dikenal sebagai corong undang-undang dirasa kurang tepat jika kita menyinggung persoalan asas kebebasan hakim dalam melakukan penemuan hukum. Hakim akan terus dituntut untuk melakukan penemuan hukum baik dengan adanya aturan terkait ataupun tidak. Karena sejatinya undang-undang tidak selalu lengkap dan jelas.

Penemuan hukum terjadi ketika situasi sulit muncul dalam peristiwa hukum yang berkaitan dengan pertanyaan atau *rechtsvragen*, konflik hukum, dan sengketa hukum.¹⁴⁵ Menurut Sudikno Mertokusumo, tidak ada hukum atau undang-undang yang benar-benar lengkap atau sangat jelas. Karena fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Sedangkan kepentingan manusia tidak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu dibutuhkan penemuan hukum untuk melengkapi atau menjelaskan undang-undang tersebut.¹⁴⁶

Dalam proses penemuan hukum ada dua hal yang perlu dipertimbangkan. Yaitu sumber hukum dan fakta.¹⁴⁷ Mengacu pada pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*, majelis hakim pada dasarnya memakai undang-undang sebagai sumber utama dalam mengabulkan dan menentukan ganti rugi materiil maupun immateriil. Namun, perlu diketahui

¹⁴⁴ Suseno, *Etika Hukum: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Hlm. 40.

¹⁴⁵ Helmi, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme." Hlm. 119.

¹⁴⁶ Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*. Hlm. 187-188

¹⁴⁷ Pontier, *Penemuan Hukum, Terj. B Arief Sidharta*. Hlm. 1

dalam menentukan ganti rugi immateriil, majelis hakim tidak hanya mengacu pada KUHPerdara yang berlaku. Mengingat bahwa undang-undang tidak mengatur secara jelas ketentuan ganti rugi immateriil dalam perbuatan melawan hukum. Sehingga dibutuhkan penggalan lebih lanjut, sumber hukum mana yang dapat diambil.

Dewasa ini sumber hukum tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan semata. Bahwa yang dimaksud dengan sumber hukum sebagai unsur pertama dalam penemuan hukum juga mencakup sumber hukum lain seperti doktrin, yurisprudensi, perjanjian, dan kebiasaan.¹⁴⁸ Melihat bagaimana hakim mengutip pendapat dari Prof. Rosa Agustina dan juga putusan-putusan sebelumnya, maka kaitannya dengan sumber hukum, majelis hakim juga memakai doktrin dan yurisprudensi sebagai dasar hukum dalam mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut.

Pasal 1372 KUHPerdara senyatanya hanya menyatakan “Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik...”. Pasal ini tidak secara tegas menyebutkan pengertian dari ganti rugi immateriil maupun unsur-unsur apa saja yang ada di dalamnya. Namun, doktrin yang ada seperti pendapat Munir Fuady, menyatakan bahwa ganti rugi berupa penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 KUHPerdara, umumnya merupakan bentuk ganti rugi immateriil.¹⁴⁹ Pasal ini kemudian menjadi pijakan pertama dari dibolehkannya tuntutan ganti rugi immateriil. Di samping peraturan tersebut, tentu saja majelis hakim membutuhkan dasar hukum yang lain untuk menentukan unsur-unsur apa saja yang perlu dipertimbangkan, apakah perbuatan tergugat telah memenuhi unsur tersebut dan berapa besaran ganti rugi yang dapat diberikan, majelis hakim perlu menggali sumber-sumber lainnya dari

¹⁴⁸ Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Hlm. 56

¹⁴⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013). Hlm. 145-146

berbagai yurisprudensi dan doktrin hukum yang ada untuk melakukan penemuan hukum.

Majelis hakim dalam perkara *a quo*, sejauh ini telah menggunakan sumber hukum berupa; (1) Pasal 1372 KUHPerdara, (2) Yurisprudensi Putusan perkara peninjauan Kembali No.650/PK/Pdt./1994, antara A.Thamrin vs PT. Marantama. Yurisprudensi sendiri memiliki pengertian keputusan hakim terdahulu dalam suatu permasalahan tertentu yang dijadikan dasar dan diikuti oleh hakim setelahnya dalam memutus persoalan yang serupa,¹⁵⁰ (3) doktrin hukum dari Prof. Rosa Agustina yang berpendapat bahwa ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan, pendapat ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Munir Fuady di atas. Doktrin sendiri diartikan sebagai ajaran atau pendapat seorang ahli hukum, pendapat lain mengungkapkan bahwa doktrin memiliki pengertian pendapat sarjana hukum terpendang yang memiliki pengaruh besar bagi seorang hakim dalam menetapkan putusannya.¹⁵¹

Unsur penting kedua dalam proses penemuan hukum adalah fakta. Jika menilik fakta di persidangan, diketahui bahwa Penggugat senyatanya merupakan guru besar di salah satu universitas di Indonesia, sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat telah membuat penggugat merasa malu setidaknya di hadapan pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang periode 2016-2021 dan organ di dalamnya serta kerabat dekat penggugat.¹⁵² sehingga majelis hakim mengukur perbuatan tergugat sebagai bagian dari penghinaan. Dalam menilai fakta hukum tersebut majelis hakim juga memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, pangkat/kedudukan, dan kemampuan kedua bela pihak.

¹⁵⁰ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2018). Hlm. 49

¹⁵¹ Ishaq, Hlm. 57

¹⁵² Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Yk.

Sebagai penyanggah penegak keadilan di bidang hukum dan peradilan, hakim sering dihadapkan pada masalah tentang kebebasan dan keadilan ketika mereka memutuskan suatu kasus. Untuk memutuskan suatu kasus, hakim harus memiliki kebebasan dan moral otonom yang tidak dapat diganggu gugat.¹⁵³ Putusan yang dihasilkan bergantung pada kebebasan hakim yang diimbangi dengan pertimbangan objektif atas suatu perkara. Sikap yang diambil oleh seorang hakim tidak berdiri di ruang yang kosong, melainkan dipertanggungjawabkan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Sikap yang diambil secara bebas hanya memadai apabila bersesuaian dengan tanggung jawab objektif tersebut.¹⁵⁴

Seorang hakim dalam membuat putusan harus bersumber pada kemampuan berfikir dan berkehendak secara bebas namun dalam batas tanggung jawab objektif tersebut adalah posisi hakim sesungguhnya harus membuat putusan yang bisa dipertanggungjawabkan atas dasar harapan orang lain akan keadilan tanpa mengurangi objektivitasnya. Sehingga prinsip-prinsip teradap moral dasar harus disadari oleh hakim terlebih dahulu.¹⁵⁵ Dalam menentukan kriteria unsur penghinaan tersebut dengan memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, diperlukan prinsip moralitas dasar yang harus dimiliki oleh hakim, karena tidak ada ukuran pasti atas sifat penghinaan itu sendiri. Sehingga kemampuan berfikir dan kehendak bebas hakim dibutuhkan dalam menentukan hal tersebut. Amaliya Amaya menyebutkan dalam artikelnya mengenai *A Virtue Theory of Legal Reasoning*, bahwa teori Kebajikan merupakan teori kunci dalam *legal reasoning* (penalaran hukum). Seorang hakim terlebih dahulu harus

¹⁵³ Maula and Ariyanti, *Asas Kebebasan Hakim, Maskulinitas Dalam Kasus Penodaan Agama*. Hlm. 37.

¹⁵⁴ Suseno, *Etika Hukum: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Hlm. 40.

¹⁵⁵ Maula and Ariyanti, *Asas Kebebasan Hakim, Maskulinitas Dalam Kasus Penodaan Agama*. Hlm. 37

memiliki hati Nurani/sifat baik yang melekat pada dirinya untuk menghasilkan putusan yang baik pula.¹⁵⁶

Legal reasoning (penalaran hukum) dibutuhkan seorang hakim untuk merumuskan putusannya. Dalam melakukan penalaran hukum terdapat Langkah-langkah yang harus ditempuh oleh majelis hakim. *Pertama*, Menemukan sumber hukum dan mengevaluasinya untuk menetapkan kebijakan dan aturan di dalamnya. Jika dikontektualisasikan dengan putusan *a quo*, majelis hakim dalam menentukan ganti rugi immateriil menggunakan sumber hukum KUHPerdara khususnya Pasal 1372, Yurisprudensi Mahkamah Agung, serta doktrin Prof. Rosa Agustina, yang telah melalui proses evaluasi sebelumnya. Langkah *kedua*, Menggabungkan aturan hukum yang relevan ke dalam struktur yang konsisten, seperti mengelompokkan aturan tertentu di bawah aturan umum. Mengenai hal ini majelis hakim mengelompokkan aturan-aturan seperti pasal ganti rugi atas penghinaan pada Pasal 1372 KUHPerdara sebagai aturan umum, sedangkan yurisprudensi dan doktrin sebagai aturan khusus menjadi penjelas dari aturan umum tersebut. *Ketiga*, Meneliti fakta-fakta yang tersedia. Sepanjang proses pembuktian majelis hakim menemukan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat telah terbukti secara jelas merugikan penggugat secara immateriil, bukti ini dinilai berdasarkan fakta bahwa penggugat merasa terhina oleh perbuatan tergugat sedang penggugat adalah seorang guru besar universitas. Langkah *keempat*, Menerapkan struktur aturan tersebut pada fakta-fakta.¹⁵⁷ Berdasarkan sumber hukum dan fakta yang terungkap di persidangan, mejelis hakim menilai bahwa penghinaan yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tergugat telah menyebabkan penggugat mengalami ganti

¹⁵⁶ Amalia Amaya, "Reasoning in Character: Virtue, Legal Argumentation, and Judicial Ethics," *Ethical Theory and Moral Practice*, 2023, <https://doi.org/10.1007/s10677-023-10414-z>, hlm. 3

¹⁵⁷ Pane, *Asas-Asas Berpikir Logika Dalam Hukum*. Hlm. 190

rugi secara moril. Sehingga ganti rugi immateriil yang dituntut penggugat di dalam petitumnya sudah sepantasnya dikabulkan.

Hakim dalam menentukan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan ganti rugi tersebut tidak terlepas dari analisis hubungan kausalitas antara kerugian dengan perbuatan sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdara.¹⁵⁸ Setelah ditemukannya hubungan tersebut hakim dapat mulai memutuskan bahwa perbuatan tersebut patut untuk diberikan ganti rugi. tidak berhenti pada perkara itu saja, hakim juga harus menentukan berapa besaran yang dapat diberikan. terkait hal ini, undang-undang sama sekali tidak mengaturnya, sehingga dibutuhkan penemuan hukum untuk menentukan nominal tersebut. Jika menilik penuturan narasumber, diketahui bahwa nominal ganti rugi yang dibebankan kepada tergugat oleh majelis hakim, ditentukan berdasarkan riset yurisprudensi yang ada dan ditemukan angka wajar senilai 10% dari jumlah tuntutan. Sehingga tuntutan ganti rugi immateriil penggugat yang semulanya berjumlah Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah), hanya dikabulkan sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Angka tersebut dinilai oleh majelis hakim sebagai jumlah yang pantas dan adil bagi tergugat berdasarkan pertimbangan asas kepatutan dan kemampuan tergugat. Hal tersebut terbukti dengan dieksekusinya ganti rugi tersebut oleh tergugat secara langsung tanpa ada upaya banding.¹⁵⁹

Prinsip *Ex Aquo Et Bono* yang dituntut oleh penggugat dalam gugatan subsidair pada dasarnya mengidentifikasikan bahwa pengugat menyerahkan besaran ganti rugi tersebut kepada majelis hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya, karena pada dasarnya tidak ada tolak ukur berapa besaran ganti rugi immateriil tersebut, sehingga

¹⁵⁸ Dewi Hendrawati Rivo Krisna Winastri, Ery Agus Priyono, "Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum" 6, no. Tinjauan Normatif (2017): 1–18. Hlm. 13

¹⁵⁹ Wawancara Wawancara dengan bapak Waluyo, Hakim pada Putusan no 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, Bantul 16 Mei 2024

keputusan berada di tangan Hakim.¹⁶⁰ Selibhnya, penggugat harus menunjukkan bukti untuk menangani gugatan ganti kerugian immateril. Sulit untuk membuktikan kerugian immateril daripada kerugian materil karena penetapan ganti rugi immateril sangat bergantung pada objektivitas hakim.¹⁶¹ Dalam perkara *a quo* memang tidak ditemukan alat bukti secara konkrit dan hanya berdasar pada alat bukti berupa persangkaan hakim. Meski begitu alat bukti tersebut adalah sah sebagaimana yang dijelaskan Pasal 164 HIR/284 RBG yang menempatkan persangkaan hakim ke dalam posisi ke empat dari seluruh alat bukti perkara perdata.

Penemuan hukum dan *legal reasoning* adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan dalam proses pengerjaan putusan hakim. Penemuan hukum akan terus dilakukan untuk mencapai tujuan hukum yang paling prinsip yaitu keadilan, karean keadilan lebih utama daripada mencapai kepastian hukum itu sendiri. Penggalian hukum/*ijtihad* hukum dibutuhkan dalam proses penemuan hukum ini. Di samping itu penalaran hukum/*legal reasoning* harus dimiliki oleh seorang hakim dalam merumuskan putusan-putusannya. Penalaran ini haruslah melibatkan sikap moralitas dan kejernihan berpikir agar dapat membentuk putusan yang berkeadilan.

B. Analisis Ganti Rugi Immateriil Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Islam

Ganti rugi dalam perdata sangat berkaitan dengan perbuatan yang mendasarinya sebagai suatu hubungan yang bersifat kausalitas. *Ta'wid* (ganti rugi) dalam hukum Islam sekalipun merupakan akibat dari adanya suatu perbuatan *dharar*. Kata *dharar* sendiri memiliki arti melakukan suatu

¹⁶⁰ Prasetio and Dwinanto, "Di Mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial Dalam Hukum Indonesia?" diakses pada tanggal 6 Juni 2023.

¹⁶¹ Mantili and Afriana, "Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi Immateriil pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan Kasasi No. 3215 K/PDT/2001)." Hlm. 25

tindakan yang membahayakan dan merugikan orang lain secara mutlak.¹⁶² Konsep *dharar* sendiri disandarkan pada hadis لا ضرر و لا ضرار (*lâ dharar wa lâ dhirâr*) yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya “syariat Islam melarang adanya perbuatan bahaya dan yang membahayakan.”

Jika seseorang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, baik secara sengaja maupun tidak, pelakunya bertanggung jawab atas semua kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindakannya. Apabila pelaku tidak dapat membayar ganti rugi atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakannya, seperti orang gila atau anak-anak yang belum baligh, tanggung jawab dipikul oleh walinya. Tujuan dari kewajiban ganti rugi dalam hukum ekonomi syariah adalah untuk melindungi dan memelihara harta benda dari kehancuran dan kebinasaan serta memberikan rasa aman kepada pemilik harta benda dari bahaya.¹⁶³ Tujuan tersebut merupakan bagian dari *maqasid as-syariah*.

Jika perbuatan yang dilakukan oleh tergugat tersebut dihubungkan dengan lima objek perbuatan *dharar* dalam Islam, maka perbuatan menutup buku rekening secara sepihak tersebut merupakan perbuatan *at ta'assuf fî isti'mâl al haq*. Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *ta'assuf* sebagai perbuatan yang masih dalam batas kewenangan menggunakan hak milik individu. Artinya perbuatan tersebut jika ditinjau secara *syara'* bukanlah perbuatan yang sejak awal tidak diperbolehkan, akan tetapi sejak awal diizinkan dan dilindungi oleh *syara'*. Hanya saja penggunaan hak tersebut dalam perkembangannya mempunyai dampak negatif terhadap orang lain, baik individu maupun masyarakat.¹⁶⁴ Dalam hal ini, Wahbah al-Zuhaili menggambarkan *al-ta'assuf* sebagai kecerobohan (*ihmâl*) atau ketidakhati-

¹⁶² Hengki Firmanda, “Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata Indonesia,” *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2018): 236–51, <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1438>. hlm. 282

¹⁶³ Putra, “Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Hlm. 61

¹⁶⁴ Amran Suadi, *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Hlm. 118

hatian (*adam al-ihthyath*), yang merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*al-fi'l al-dhâr*) yang menghasilkan pertanggungjawaban hukum (*dhamân*). yang dilakukan seseorang sehingga merugikan orang lain.¹⁶⁵

Perbuatan tergugat yang menutup rekening secara sepihak dapat dikategorikan sebagai perbuatan ceroboh (*ihmal*) atau ketidakhati-hatian (*adam al-ihthyath*), sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep *ta'assuf* Wahbah az-Zuhaili, penggugat pada dasarnya memiliki hak untuk menutup rekening tersebut selaku bank, namun penutupan secara sepihak itu dapat dikategorikan sebagai hal ceroboh karena tergugat masih dalam keadaan *ikhtiyar* (tidak terpaksa) untuk mengkonsultasikan atau setidaknya menginfokan kepada penggugat selaku pemegang rekening tabungan *a quo* bahwa terdapat permintaan penutupan rekening oleh pengurus Yayasan terbaru. Sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai salah satu perbuatan melawan hukum yang berhak untuk dituntut ganti ruginya.

Sebagian pendapat menyebutkan ganti rugi akibat *al fi'l al dhâr* ini dengan istilah *dhammân* dan Sebagian menyebutnya *ta'wid*. Dalam konsep *al-fi'l al-dhâr* Wahbah az-Zuhaili menyebutnya sebagai *dhamân* (pertanggungjawaban hukum,¹⁶⁶ dikarenakan perbuatan melawan hukum sebagian menyebutnya *al'udwân* sehingga menghasilkan istilah *dhamân al-'udwân* (*satisfaction guarantee of trespass*). Sedangkan istilah *ta'wid* dalam Fatwa DSN MUI dan KHES seringkali hanya dihubungkan dengan ganti rugi akibat wanprestasi. Namun, dalam beberapa literatur fikih kontemporer seperti karya az-Zarqa'dan Fauzi Faidullah baik wanprestasi atau perbuatan melawan hukum diistilahkan sebagai *ta'wid*. Sedangkan dalam Undang-undang Perdata Yordania memilih untuk akibat hukum dari *al fi'l ad dhâr* dengan istilah "*Dhamân*" alih-alih "*ta'wid*," karena "*Dhamân*" adalah istilah umum yang digunakan oleh para *fuqahâ'* untuk menunjukkan apa yang wajib dibayarkan seseorang dalam bentuk harta atau uang dalam banyak kasus yang

¹⁶⁵ Wahbah az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu Juz IV, Terj.* Hlm. 2871

¹⁶⁶ Wahbah az Zuhaili. Hlm. 2871

membutuhkan penetapan harta dalam pertanggungjawaban, seperti kasus *itlâf* dan *ghasab*. Dengan demikian, Undang-undang Yordania dalam semua pasal dari bab “*al fi’l ad dhâr*” menggunakan istilah “*Dhamân*” dan bukan istilah hukum “*ta’wid*”. Pasal (256) dari undang-undang tersebut menyatakan: “Setiap kerugian terhadap orang lain mewajibkan pelaku untuk memenuhi *Dhamân dharar* (jaminan kerusakan).”¹⁶⁷

Ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum mengalami proses legislasi yang cukup panjang di negara-negara muslim. Hal ini disebabkan perbedaan pendapat di kalangan para *ulama’* kontemporer mengenai dapat dituntut atau tidaknya ganti rugi sebab perbuatan *dharar* selain fisik (*dharar ma’nawy/adaby*). Sebagaimana dalam undang-undang negara Mesir yang semula terjadi keraguan untuk mengadopsi ketentuan ganti rugi immateriil, kini sudah menerapkannya.¹⁶⁸ Begitu juga Undang-undang Perdata Yordania yang telah mengakomodir tentang *dhamân* atas *dharar adaby*, meski menuai kritik dari az-Zarqa’ melalui karyanya yang berjudul *Al-Fi’l Ad-Dhar Wa Ad-Dhaman Fih*.¹⁶⁹

Berbagai perdebatan di kalangan *ulama’* mengenai ganti rugi immateriil ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama ialah kelompok yang tidak setuju (kontra) dengan adanya ganti rugi immateriil. Sedangkan kelompok kedua ialah kelompok yang menyatakan bahwa pada dasarnya hukum Islam telah mengenal ganti rugi immateriil dan telah diterapkan sebelumnya, sehingga membolehkan adanya ganti rugi immateriil ini. Sebelum melangkah lebih lanjut mengenai perdebatan ini dan bagaimana memposisikan putusan ganti rugi immateriil perkara *a quo*, dengan pandangan-pandangan tersebut, penulis ingin mendiskusikan terlebih dahulu mengenai pandangan Majelis Ulama’ Indonesia melalui fatwanya tentang *ta’wid* (ganti rugi).

¹⁶⁷ Zarqa’, *Al-Fi’l Ad-Dhar Wa Ad-Dhaman Fih*. Hlm. 62

¹⁶⁸ Abdul Aziz bin Sa’d ad Dugheither, *Al Ikhtiar Fi Masaail Al Ta’wid ’an Al Adhrar*. Hlm. 31

¹⁶⁹ Zarqa’, *Al-Fi’l Ad-Dhar Wa Ad-Dhaman Fih*. Hlm. 121

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 menyatakan bahwa besarnya ganti rugi (*ta'widh*) dalam sengketa ekonomi syariah harus bersesuaian dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami dalam akad atau transaksi tersebut, bukan kerugian yang diproyeksikan akan terjadi karena kehilangan peluang (*opportunity loss, atau al-furshah al-dha-i'ah*). Namun ganti rugi ini hanya berlaku untuk akad yang menghasilkan utang piutang (*dain*), seperti murabahah, salam, istishna', dan ijarah. Dalam akad Musyarakah dan Mudharabah, ganti rugi hanya boleh dibebankan oleh si pemilik harta atau salah satu pihak musyarakah apabila terdapat keuntungan yang jelas tetapi tidak diberikan.¹⁷⁰ Penulis melihat bahwa ketentuan ini hanya terbatas pada kerugian yang diakibatkan oleh wanprestasi. Hal ini terlihat pada klausa “ganti rugi ini hanya berlaku untuk akad yang menghasilkan utang piutang (*dain*), seperti murabahah, salam, istishna', dan ijarah. Dalam akad Musyarakah dan Mudharabah..” ganti rugi yang hanya berlaku pada akad-akad tersebut bermakna bahwa, perbuatan yang menyebabkan ganti rugi harus berasal dari akad-akad ekonomi syariah, sedangkan perbuatan melawan hukum tidak hanya timbul dari suatu akad.

Sejauh ini fatwa belum membahas mengenai ganti rugi lain selain perkara di atas. Sehingga ketentuan ini tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan apakah ganti rugi immateriil ini dapat diterapkan atau tidak. Adapun kerugian berupa *opportunity loss, atau al-furshah al-dha-i'ah* yang dimaksud dalam fatwa tersebut sama sekali berbeda dengan ganti rugi immateriil yang disebabkan oleh pelanggaran hak subjektif seseorang seperti penghinaan atau hilangnya kehormatan. Meski fatwa DSN MUI menganggap ganti rugi yang disebabkan hilangnya peluang (*opportunity loss*) tidak dapat diakomodir. Mengenai hal ini, Organisasi Majma' al fiqh al Islamy berpendapat lain, mereka menetapkan bahwa *dharar* yang dapat dikompensasikan/diganti rugi meliputi *dharar*

¹⁷⁰ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh).

yang bersifat materiil, kerugian secara riil diderita oleh korban, dan hilangnya pendapatan tertentu,¹⁷¹ tetapi tidak termasuk kerusakan moral atau etika.¹⁷² Kerusakan moral atau etika (*dharar adaby*) inilah yang akan menjadi benang merah dalam pembahasan ganti rugi immateriil perkara *a quo*.

Kaitannya dengan Putusan *a quo*, dasar hukum yang dipakai majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya sebatas menggunakan dasar hukum berupa keumuman Pasal 1372 KUHPdata, doktrin, dan yurisprudensi. Namun, perlu diingat bahwa perkara yang diajukan ialah menyangkut sengketa ekonomi syariah dimana subjek hukum yang terlibat merupakan salah satu lembaga keuangan syariah berbentuk bank. Oleh karena itu, menurut hemat penulis, dibutuhkan analisis mendalam mengenai bagaimana pandangan hukum Islam itu sendiri atas ganti rugi immateriil yang telah dibebankan majelis hakim kepada tergugat.

Cendekiawan muslim kontemporer menyebut Perbuatan Melawan Hukum sebagai *al fi'l al dhâr*, sebagaimana yang diutip oleh az-Zarqa'.¹⁷³ Istilah ini juga dipakai oleh Wahbah az-Zuhaili dalam kitab-kitabnya yang juga mencakup perbuatan *at ta'assuf fi isti'mâl al-haq* (sewenang-wenang dalam menggunakan hak).¹⁷⁴ Dari perbuatan tersebut timbullah akibat hukum berupa ganti rugi yang dibagi menjadi dua-sebagaimana yang kita kenal dalam hukum barat-berupa *al-dharar al-mâddi* (kerugian materiil) dan *dharar ma'nawy* (kerugian immateriil) atau istilah lain menyebutnya sebagai *Dharar adabi*.¹⁷⁵ Sejauh ini menurut penulis konsep *Dharar adaby/ma'nawylah* yang memiliki kesamaan dengan ganti rugi immateriil

¹⁷¹ Yang dimaksud dengan kalimat ini adalah hilangnya kesempatan seseorang akibat perbuatan *dharar*, misalnya seorang pekerja absen dalam pekerjaannya sehingga menyebabkan tanaman majikannya rusak sehingga tidak dapat dipanen, maka pekerja tersebut berkewajiban untuk mengganti keuntungan dari tanaman tersebut. Abdul Aziz bin Sa'd ad Dugheither, *Al Ikhtiar Fi Masaail Al Ta'wid 'an Al Adhrar*.hlm. 12

¹⁷² Abdul Aziz bin Sa'd ad Dugheither. 12-13

¹⁷³ Zarqa', *Al-Fi'l Ad-Dhar Wa Ad-Dhaman Fih*. Hlm. 60

¹⁷⁴ Wahbah az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu Juz IV, Terj*. Hlm. 873

¹⁷⁵ Zarqa', *Al-Fi'l Ad-Dhar Wa Ad-Dhaman Fih*. Hlm. 122

yang disebabkan penghinaan atau hilangnya kehormatan. Syaikh Ali al-Khafif mendefinisikan *Dharar adaby/ma'nawy* sebagai sesuatu yang menimpa manusia atas harga diri dari sisi perbuatan, penghinaan/celaan, dan rasa sakit terhadap fisik atau psikis/perasaan berupa pukulan tanpa bekas (hinaan terhadap psikis) atau berupa pelecehan verbal.¹⁷⁶

Perihal ganti rugi, Para ulama' tidak bertentangan pendapat mengenai kerugian yang bersifat materiil, berbeda dengan kerugian immateriil. Dalam hal ini, sebagaimana disebutkan oleh penulis di pembahasan di atas, bahwa terdapat pertentangan pendapat di kalangan ulama' kontemporer mengenai diperbolehkan atau tidaknya ganti rugi immateriil (*dharar adaby*).

para ahli hukum terdahulu tidak berbicara tentang kompensasi materi untuk kerusakan moral, bahkan jika ada, dan ta'zir sudah cukup jika ada persyaratan untuk itu, tetapi para ahli hukum kontemporer berbeda dalam dua pendapat:

Kelompok pertama, golongan yang tidak setuju bahwa *dharar adaby* dapat diganti secara finansial. diantara kelompok yang kontra ini adalah Syekh Ali al-Khafif, Syekh Musthafa al-Zarqa, dan Dr Subhi al Mahmassani, dan organisasi Majma' fiqh al Islami.

Alasan-alasan penolakan golongan kontra ini disebabkan oleh beberapa hal berikut:¹⁷⁷

1. Tidak ada dalil tentang ganti rugi atas kerusakan moral, meskipun ada sebab-sebab ganti rugi di zaman Nabi.
2. Tidak adanya dalil yang menunjukkan bahwa para *qadhi* muslim sepanjang zaman telah menetapkan ganti rugi atas kerusakan moral,

¹⁷⁶ Syekh Ali al-Khafif, *Ad Dhamman* (Kairo: al Fanniyah al Haditsah, 1971). Hlm. 55

¹⁷⁷ Abdul Aziz bin Sa'd ad Dugheither, *Al Ikhtiar Fi Masaail Al Ta'wid 'an Al Adhrrar*. Hlm. 34

dan hal ini merupakan konsensus bahwa kerusakan moral tidak dapat diganti rugi

3. Kerusakan tidak dapat diukur, sehingga tidak dapat dikompensasi.
4. Kehormatan dan kasih sayang terlalu berharga untuk dikompensasi
5. Ta'zir cukup untuk mendapatkan kesembuhan-mental-orang yang dirugikan jika ada serangan terhadap kehormatan atau perasaannya.

Kelompok kedua, golongan yang memperbolehkan ganti rugi atas *dharar adaby*. Mereka diantaranya adalah Syekh Muhammad Fauzi Faidullah, Syekh Mahmoud Shaltut, dan Profesor Wahbah al-Zuhaili. Hal-hal yang menjadi dasar argumen mereka adalah sebagai berikut:¹⁷⁸

1. Disebutkan dalam *atsar-atsar* yang menunjukkan keabsahan ganti rugi atas kerusakan moral, antara lain¹⁷⁹:

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin al-As: Bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq berdiri pada hari Jumat dan berkata, “Jika sudah pagi, bawalah sedekah unta, kita bagi sedekahnya, agar tidak ada seorang pun yang masuk di antara kita tanpa izin.” Seorang wanita berkata kepada suaminya, “Ambillah tali kekang unta ini, semoga Allah memberi kita rizki berupa unta.” Pria itu datang membawa tali kekang itu dan menemui Abu Bakar dan Umar yang sudah masuk membawa unta, maka ia pun ikut masuk bersama mereka (Abu Bakar dan Umar), lalu Abu Bakar menoleh dan berkata: “Apa yang kau masukkan pada kami?” Kemudian dia mengambil tali kekang darinya dan memukulnya, Ketika Abu Bakar selesai membagi unta-unta tersebut, Abu Bakar memanggil orang itu, memberikan tali kekang dan berkata: “tuntunalah/giringlah”, kemudian Umar berkata, “Demi Allah, dia tidak menggiring unta tersebut, jangan jadikan hukuman satu tahun baginya.” Abu Bakar berkata, “maka bagaimana diriku nanti di hadapan Allah pada hari kiamat?” Umar berkata, “Tanahnya saja.”

¹⁷⁸ Abdul Aziz bin Sa'd ad Dugheither. Hlm. 38-45

¹⁷⁹ *Atsar* adalah Riwayat dari sahabat atau tabi'in. berbeda dengan hadis yang dinisbatkan langsung kepada Rasulullah.

Abu Bakar memerintahkan pelayannya untuk membawakan seekor unta, keledainya, beludru, dan lima dinar, lalu ia memuaskannya dengan hal itu.

Atsar ini mengindikasikan bahwa Umar bin Khattab memberikan kompensasi atas pemukulan tersebut dengan sejumlah uang yang menurutnya cukup untuk kerugian yang dideritanya.

2. Beberapa *fuqahâ'* terdahulu telah menyebutkan kompensasi untuk kerusakan moral.

Diantaranya pendapat al Kasani yang menyatakan, “Jika tidak ada bekas luka yang tersisa, jika luka tersebut menyatu dan tumbuh rambut di atasnya, maka tidak berdampak apapun, menurut pendapat Abu Hanifah.” Sedangkan pendapat Abu Yusuf “wajib baginya hukum atas rasa sakitnya.” Bagi Abu Yusuf, Luka tersebut telah disadari dan tidak dapat disia-siakan, dan tidak mungkin untuk membayar luka tersebut, sehingga rasa sakitnya harus dibayar.¹⁸⁰

Hal ini menunjukkan bahwa Abu Yusuf menganggap bahwa ganti rugi atas rasa sakit adalah termasuk *dharar adaby*. Hal ini melemahkan argumen bahwa para ahli hukum Muslim tidak mengakui kompensasi untuk kerusakan moral.

Argumen yang dikemukakan oleh kelompok kontra seperti az-Zarqa' pada dasarnya tidak sepenuhnya menolak ganti rugi immateriil secara konkrit, penulis melihat bahwa secara substansi az-Zarqa' mengakui ganti rugi sebab perkara penghinaan yang menyebabkan seseorang terganggu pekerjaannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam karyanya yang berjudul *Al-Fi'l Ad-Dhar Wa Ad-Dhaman Fih*.¹⁸¹

semua yang disebutkan oleh *fuqaha* sebagai ganti rugi *dharar adabi* sejatinya bukanlah *dharar adabi* itu sendiri. Karena rasa

¹⁸⁰ Abdul Aziz bin Sa'd ad Dugheither, *Al Ikhtiar Fi Masaail Al Ta'wid 'an Al Adhrar*. Hlm. 46

¹⁸¹ Zarqa', *Al-Fi'l Ad-Dhar Wa Ad-Dhaman Fih*. Hlm. 123

sakit, aib, atau hilangnya perhiasan alami sebab rontoknya rambut misalnya, semua itu merupakan *dharar mâdi* yang tidak diperselisihkan lagi terkait kebolehan ganti rugi secara finansial. Sehingga semua itu tidak sesuai untuk dijadikan sebagai argumen hukum atas ganti rugi sebab *dharar adabi*. Namun, perlu dicatat bahwa beberapa hal yang secara mudah digambarkan sebagai *dharar adabi* sebenarnya adalah *dharar mâdi* yang dapat dikompensasikan sesuai dengan aturan hukum untuk mengkompensasi kerusakan material, termasuk: (1) Menimbulkan rasa sakit dengan memukul atau menampar meskipun tidak meninggalkan bekas, (2) Mengurangi keindahan suatu organ tubuh, (3) Kerusakan moral yang memiliki dampak finansial dapat dikompensasikan seperti halnya kerusakan finansial, misalnya: Menuduh seorang dokter tidak paham tentang kedokteran, atau menuduh seorang pedagang tidak jujur atau di ambang kebangkrutan, karena hal tersebut membuat orang enggan bertransaksi dengannya dan merugikan sumber daya finansialnya.

Argumen ketiga tentang perbuatan *dharar adaby* yang menimbulkan kerugian finansial karena berdampak pada karir seseorang seperti tuduhan atas dokter menjadi pendapat yang dapat disoroti dalam konteks perkara *a quo*. Dari argumen az-Zarqa' ini dapat diambil titik tolak, bahwa suatu profesi tertentu dapat menjadi *'illat* hukum dalam menentukan seberapa besar dampak penghinaan tersebut pada seseorang dengan profesi bermartabat seperti dokter, yang apabila timbul fitnah terhadap profesinya akan berdampak pula pada karirnya-sehingga muncul kerugian secara finansial meski tidak pasti. Kembali pada perkara *a quo* diketahui bahwa penggugat merupakan seorang guru besar (profesor) di salah satu universitas di Indonesia. Reputasi yang dimiliki oleh penggugat menjadi pertimbangan yang penting dalam menentukan seberapa besar dampak dari penghinaan tersebut. Meski pada dasarnya tidak ada tolak ukur yang jelas untuk menentukan besarnya penghinaan, namun melalui jenis profesi seseorang dampak menjadi titik temu dalam menentukan besaran dampak dari penghinaan itu sendiri. Sebagai seorang profesor, penggugat tentu saja memiliki reputasi yang baik di kalangan koleganya, sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

tergugat dengan menutup rekening secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada penggugat, menunjukkan seolah penggugat diselepelekan sebagai seorang nasabah. Karena hal itu, penggugat menanggung malu di hadapan keluarga, kerabat, dan kolega penggugat, terutama sesama pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang, jabatan yang dipertaruhkan akibat penghinaan tersebut berkemungkinan menimbulkan kerugian pada karirnya. Majelis hakim menilai bahwa profesi tersebutlah yang menjadi pertimbangan penting, sebagai alasan majelis hakim mengabulkan gugatan ganti rugi immateriil tersebut.

Perkara ganti rugi immateriil perbuatan melawan hukum pada dasarnya telah banyak diadopsi oleh undang-undang negara muslim, seperti yang diadopsi pada undang-undang Yordania, Mesir, dan Kuwait. Meski sebelumnya terjadi perdebatan dalam ketentuan ganti rugi immateriil seperti yang terjadi di negara Mesir, namun pada akhirnya peradilan Mesir bersepakat untuk mengakomodir ganti rugi sebab *dharar ma'nawy*.¹⁸²

Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum menjadikan negara-negara muslim lebih luwes dalam mengintegrasikan antara hukum konvensional dan Hukum Islam. Dari berbagai pendapat yang ada, penulis menemukan bahwa majelis hakim mengambil sisi *maslahah* dan perpektif *maqasid as-syariah* dalam mengabulkan tuntutan tersebut. Sebagaimana yang dituturkan oleh narasumber, Bapak Waluyo menyebutkan bahwa prinsip yang kita pakai adalah *maqasid as syariah* itu sendiri, meskipun dalam pertimbangan hukum tidak tertuang secara langsung dasar hukum berupa fikih baik yang masih berupa teks kitab maupun yang sudah

¹⁸² Abdul Aziz bin Sa'd ad Dugheither, *Al Ikhtiar Fi Masaail Al Ta'wid 'an Al Adhrar*. Hlm. 31

terkodifikasi menjadi peraturan, mengingat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maupun Fatwa DSN MUI belum menyinggung hal tersebut.¹⁸³

Pertimbangan yang diambil oleh majelis hakim dengan mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut sudah disesuaikan dengan kemampuan tergugat dan asas kepatutan yang berlaku. Dalam menentukan besaran ganti rugi tersebut, majelis hakim tidak semerta-merta mengabulkan secara keseluruhan nominal yang dimintakan oleh penggugat. Melainkan hanya 10% (sepuluh persen) dari nominal yang dituntut. Nominal tersebut disesuaikan dengan kemampuan tergugat, asas kepatutan dan kewajaran yang berlaku. Dikabulkannya ganti rugi immateriil dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah senyatanya sejalan dengan pandangan Fauzi Faidullah yang menyatakan bahwa, *ta'zir* dengan mengambil uang dan dengan menjatuhkan denda, seperti yang diungkapkan oleh para *qadhi* (hakim) dalam *dharar adabi* dan *ma'nawy*. Ini lebih efektif dalam hukuman dan lebih baik dalam mencapai hasil disiplin. dalam permasalahan *dharar adabi* ini, Fauzi berpendapat dalam kasus *dharar adaby* terdapat dua hak yang dilanggar, yaitu Hak Tuhan dan hak hamba. Maka hendaklah hak Allah ditegakkan melalui hukuman yang ditimpakan pada tubuh dan jiwa sesuai dengan keadaan, dan hak hamba ditegakkan melalui penenaan denda yang berupa harta, yang masing-masing memiliki efek yang kuat dalam mencegah dan mendisiplinkan.¹⁸⁴


Keputusan hakim dalam mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil sejumlah 10% dari yang dituntut telah melalui proses pertimbangan yang matang. Majelis hakim dalam hal ini, mengutamakan kemaslahatan bagi kedua bela pihak. Sehingga pada akhirnya keduanya mengeksekusi putusan tersebut tanpa ada upaya hukum banding maupun kasasi. Meski begitu pertimbangan hukum secara tertulis memang dirasa penulis kurang

¹⁸³ Wawancara dengan Bapak Waluyo, Hakim pada Putusan no. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, Bantul 16 Mei 2024

¹⁸⁴ Faidullah, "Al Mas'uliyah at-Taqshiriyah Bain as-Syari'ah Wa Al-Qanun." Hlm. 138-143

detail dan rinci mengenai dasar hukum apa yang dipakai oleh majelis hakim. Mengingat bahwa sengketa *a quo* merupakan bagian dari sengketa ekonomi syariah, sehingga dirasa perlu untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sejalan dengan konsep syariah itu sendiri.

Dasar hukum berupa hukum perdata konvensional yaitu KUHPerdata memang pada dasarnya diperbolehkan dalam hal tidak ditemukan hukum lain yang lebih spesifik (*lex specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Namun, perihal putusan sengketa ekonomi syariah, semestinya majelis hakim dapat lebih fleksibel dalam mengambil dasar hukum yang bersesuaian dengan konsep ekonomi syariah seperti doktrin hukum para ulama' atau akademisi dalam hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Majelis hakim melakukan penemuan hukum dalam menentukan ganti rugi immateriil penggugat, sehingga ditemukan angka sebesar 10% dari nominal yang dituntutkan yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Sumber hukum yang dipakai dalam proses penemuan hukum tersebut adalah ketentuan Pasal 1372 KUHPerdara, doktrin Prof. Rosa Agustina, dan Yurisprudensi berupa Putusan perkara peninjauan kembali No.650/PK/Pdt./1994. Majelis menentukan ganti rugi tersebut juga berdasarkan fakta persidangan, bahwa para penggugat dipermalukan harga dirinya, harkat martabatnya dimana Para Penggugat berprofesi sebagai guru besar akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat, Para penggugat menanggung malu setidaknya dihadapan pengurus periode 2016-2021 dan atau organ Yayasan lainnya (Pembina, Pengawas) dan orang-orang yang terdekat dengannya dan untuk menghindarkan kesewenangan dari Bank BTN Syariah Cabang Yogyakarta (Tergugat dalam perkara *a quo*).
2. konsep ganti rugi dalam hukum perdata sangat berkaitan dengan perbuatan yang mendasarinya sebagai hubungan yang bersifat kausalitas. Ganti rugi, yang dalam hukum Islam disebut sebagai *ta'wid* atau *dhamân*, merupakan akibat dari adanya perbuatan *dharâr*, yang mencakup tindakan yang membahayakan dan merugikan orang lain secara mutlak. Dalam konteks perkara *a quo* perbuatan melawan hukum yang dilakukan penggugat dapat dikategorikan sebagai perilaku *at ta'asuf fi isti'mal al haq*. Adapun mengenai diperbolehkannya ganti rugi immateriil dalam hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama'. Kelompok yang kontra diantaranya adalah Syekh Ali al-Khafif, Syekh Musthafa al-Zarqa, dan Dr Subhi al Mahmassani, dan organisasi Majma' fiqh al Islami. Sedangkan

golongan yang memperbolehkan ganti rugi atas *dharar adaby* diantaranya adalah Syekh Muhammad Fauzi Faidullah, Syekh Muhammad Shaltut, dan Profesor Wahbah al-Zuhaili. Meskipun ada perbedaan pendapat, perkembangan hukum dalam beberapa negara Muslim menunjukkan kecenderungan untuk mengakomodir ganti rugi immateriil sebagaimana diatur dalam undang-undang.

B. Saran

1. Bagi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang legislatif, diharapkan dapat membuat regulasi mengenai ganti rugi baik itu materiil atau immateriil, utamanya di bidang ekonomi syariah agar ketentuan ganti rugi memiliki payung hukum yang jelas. Sampai sekarang baik Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah belum menjelaskan secara detail terkait ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, tentang bagaimana syarat terpenuhinya dan unsur-unsur suatu perbuatan melawan hukum dapat diberikan ganti rugi. Mengingat hukum Islam yang berasal dari pemikiran ulama'- ulama' kontemporer telah banyak membahas mengenai ganti rugi tersebut. Penulis menilai pemikiran-pemikiran tersebut perlu diserap dan dikodifikasi secara formal ke dalam hukum nasional sebagaimana Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau ditambahkan di dalamnya.
2. Bagi para praktisi, seperti hakim dan pengacara, dapat menggunakan doktrin-doktrin hukum Islam di samping hukum konvensional dalam membuat argumen hukum (*legal opinion*) tentang ganti rugi immateriil perbuatan melawan hukum.
3. Bagi para akademisi, diharapkan dapat menindaklanjuti penulisan serupa untuk melengkapi penulisan ini dengan mengembangkan penulisan tentang perdebatan para ulama' tentang ganti rugi immateriil, perbandingan negara-negara muslim dalam mengakomodir atau tidaknya ganti rugi immateriil perbuatan melawan hukum, maupun argumen-argumen apa yang dibangun oleh negara-negara muslim dalam melegislasi ketentuan ganti rugi immateriil perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz bin Sa'd ad Dugheither. *Al Ikhtiar Fi Masaail Al Ta'wid 'an Al Adhrar*. Alukah.net, 2017.
- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta, 1994.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar at Thauq an-Najah, 2002.
- Alda Kartika Yudha. "Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah)." Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Alexander, Larry, and Emily Sherwin. *Advanced Introduction to Legal Reasoning*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2021.
- Amaya, Amalia. "Reasoning in Character: Virtue, Legal Argumentation, and Judicial Ethics." *Ethical Theory and Moral Practice*, 2023. <https://doi.org/10.1007/s10677-023-10414-z>.
- Amran Suadi. *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. 2nd ed. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2021.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Arum Sari, Tri Wahyuni, and Sukirno Sukirno. "Kepastian Hukum Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah." *Notarius* 15, no. 2 (2022): 847–62. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.35813>.
- Asnawi, M. Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Dewanto, Pandu. "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan." *Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 303–23.
- Edi Lisdiyono. *Kapita Selekta Hukum Perdata*. Malang: Setara Press, 2019.
- Faidullah, Muhammad Fauzi. "Al Mas'uliyah at-Taqshiriyyah Bain as-Syari'ah Wa Al-Qanun." Universitas al Azhar Kairo, 1962.

- Firmanda, Hengki. "Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2018): 236–51. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1438>.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Haryanti, Tuti. "Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Tahkim* IV, no. 1 (2013): 74–87.
- Helmi, Muhammad. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22 (2020).
- Hiariej, Eddy O.S. *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Husnul Khatimah. "Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 669/K/Ag/2017)." Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Imawan, Dzulkifli Hadi. "Fiqih Sosial Dan Implementasi Zakat." *Ijtihad* 16, no. 1 (2022): 19–39.
- Imron Rizki, Safrin Salam, Andi Marlina. "Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah." *Indonesia Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2019): 65–76.
- Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Kiftiyah, Mariyatul. "Analisis Putusan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dan Wanprestasi Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Nomor. 624.K/Ag/2017 Nomor. 882/Pdt.G/2010/Pa.Sit." UIN Antasari, 2018.
- Kuwait, Kementerian Wakaf dan Urusan Islam. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Dar as-Salasil, 2007.
- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. 3rd ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mantili, Rai. "Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda." *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure* 4, no. September (2019): 298–321.
- Mantili, Rai, and Anita Afriana. "Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan

- Gugatan Ganti Rugi Immateriil pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan Kasasi No. 3215 K/PDT/2001).” *JHAPER* 5, no. 1 (2019): 19–38.
- Maula, Bani Syarif, and Vivi Ariyanti. *Asas Kebebasan Hakim, Maskulinitas Dalam Kasus Penodaan Agama*. 1st ed. Bantul: Pustaka Ilmu, 2024.
- Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- . *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Muskibah, Muskibah. “Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 4, no. 2 (2018): 150. <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15450>.
- Norhadi. “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Analisa Yuridis Putusan MA No. 669 K/Ag/2017).” UIN Antasari, 2019.
- Pane, Musa Darwin. *Asas-Asas Berpikir Logika Dalam Hukum*. Bandung: Penerbit Cakra, 2018.
- Pertaminawati, Hendra. “Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya.” *Dirasat: Jurnal Studi Islam & Peradaban* 14, no. 02 (2019): 59–83. <https://dirasat.id/JSIP/article/view/84>.
- Pontier, J.A. *Penemuan Hukum, Terj. B Arief Sidharta*. Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008.
- Prasetio, Bimo, and Rizky Dwinanto. “Di Mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial Dalam Hukum Indonesia?” Klinik Hukumonline, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia--lt4da27259c45b9>.
- Putra, Panji Adam Agus. “Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Gorontalo Law Review* 4, no. 1 (2021): 57–74.
- Rahmi, Diana. “Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah.” *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 13, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i2.174>.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rivo Krisna Winastri, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati. “Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum” 6, no. Tinjauan Normatif (2017): 1–18.

- Salam, Abd. "Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam," 2015. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>.
- Siliquini-Cinelli, Luca. "What Is Legal Reasoning?" *International Journal for the Semiotics of Law*, no. March (2024). <https://doi.org/10.1007/s11196-024-10141-3>.
- Sri Redjeki Slamet. "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum." *Lex Jurnalica* Volume 10, no. Nomor 2 (2013): 107–20. <https://www.neliti.com/publications/18068/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-suatu-perbandingan-dengan-wanp>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. 2nd ed. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2022.
- Suryoutomo, Markus, Siti Mariyam, and Adhi Putra Satria. "Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 133–49. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.139-144>.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Hukum: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1983.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Syaiful Rahman. "Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi Bisnis Berbasis Syariah Di Indonesia." UPN Veteran Jakarta, 2017.
- Syekh Ali al-Khafif. *Ad Dhamman*. Kairo: al Fanniyah al Haditsah, 1971.
- Wahbah az Zuhaili. *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu Juz IV, Terj.* Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2012.
- Widodo. *Aplikasi Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Politik Hukum*. Sleman: Aswaja Pressindo, 2020.
- Zahroh, Muhammad Abu. *Al-Ta'assuf Fi Isti'mal Al-Haqq*. Damaskus: Muassasah Ar Risalah, 1974.
- Zarqa', Mustafa Ahmad az. *Al-Fi'l Ad-Dhar Wa Ad-Dhaman Fih*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1988.
- Zulkarnaen, and Dewi Mayaningsih. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. 1st ed. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.

LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Terkait kerugian immateriil yang diderita oleh Tergugat dalam perkara *a quo*, diketahui bahwa majelis hakim mengabulkan tuntutan tersebut dengan dasar hukum Pasal 1372 KUHPerdara, dengan unsur penghinaan sebagai landasannya, Lalu apa tolak ukur dari jumlah nominal kerugian tersebut?
2. Mengingat sengketa ini merupakan sengketa ekonomi syariah, mengapa majelis hakim jarang atau bahkan tidak mengutip landasan syariah seperti fatwa dll dalam menentukan ganti rugi immateriil tersebut?
3. Jika mengacu konsep ta'wid dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No. 43/DSNMUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'wid*), di dalamnya dijelaskan bahwa kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*) tidak dapat diberikan ganti rugi. Lalu bagaimanakah tanggapan bapak terkait fatwa tersebut?
4. Sejauh manakah Fatwa DSN MUI dijadikan sebagai acuan, dasar hukum atau setidaknya sebagai pertimbangan dalam memutus sengketa ekonomi syariah?

Lampiran 2

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar. 1
Wawancara dengan Narasumber
(Bapak Waluyo, salah satu majelis hakim di Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk)
Tanggal 16 Mei 2024



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Chuzaimatus Saadah
2. NIM : 224120200030
3. Tempat/tgl Lahir : Lamongan, 26 Juni 2000
4. Alamat Rumah : Ds. Gambuhan, Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan
5. Email : chuzaimatussaadah@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : MI Bustanut Thalabah Gambuhan 2007-2012
 - b. SMP/MTS : MTS Putra Putri Simo Lamongan 2012-2015
 - c. SMA/MA : MA Matholi'ul Anwar Lamongan 2015-2018
 - d. S1 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018-2022
2. Pendidikan Non Formal dan Kegiatan Akademik
 - a. Madrasah Diniyah PP. Matholi'ul Anwar Lamongan
 - b. Madrasah Diniyah PP. Nurul Ummah Putri Yogyakarta
 - c. Presenter di kegiatan The 5th International Conference On Islamic Studies (ICIS) UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan 2022
 - d. Presenter di kegiatan 2nd BRIN-LDE Academy BRIN Indonesia 2023
 - e. Presenter di kegiatan International Conference on Shariah and Law (ICOSLAW) UIN Sunan Ampel Surabaya 2023
 - f. Penerima Dana Riset Kolaborasi OR IPSH BRIN 2024

Purwokerto, 19 Juni 2024

Hormat Saya,



Chuzaimatus Saadah, S.H

224120200030